

**DAMPAK DARI BELUM DIPENUHINYA KEWAJIBAN MELAKUKAN
PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

TESIS

HELENA F. SARAGIH SITIO
0606151791



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
Desember 2008

**DAMPAK DARI BELUM DIPENUHINYA KEWAJIBAN
MELAKUKAN PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Hukum (M.H.)

**HELENA F. SARAGIH SITIO
0606151791**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER HUKUM
JAKARTA
DECEMBER 2008**

**THE IMPLICATION OF NON COMPLIANCE OF OBLIGATION
TO ADJUST ARTICLE OF ASSOCIATION AS STATED IN ACT
NUMBER 40 YEAR 2007 ABOUT LIMITED COMPANY**

THESIS

Presented as one of the requirements to obtain Master Degree of Law

**HELENA F. SARAGIH SITIO
0606151791**



**INDONESIA UNIVERSITY
FACULTY OF LAW
MASTER DEGREE OF LAW PROGRAM
JAKARTA
DECEMBER 2008**

DESEMBER 2008

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Helena F. Saragih Sitio

NPM : 0606151791

Tanda tangan :

Tanggal : 9 Januari 2008

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Helena. F Saragih Sitio

NPM : 0606151791

Judul Tesis : Dampak Dari Belum Dipenuhinya Kewajiban Melakukan Penyesuaian Anggaran Dasar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing: Prof. Dr. Felix Oentceng Soebagio, S.H., M.H.

(.....)

Penguji : Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H.

(.....)

Penguji : Dr. R. Bambang Prabowo, S.H.,M.E.,S.

(.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 8 Januari 2009

KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji, hormat serta syukur penulis panjatkan kepada Allah Bapa yang telah menyertai dan memberikan kekuatan serta penghiburan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum Program Pascasarjana pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Kepada kedua orang tua tercinta : Bapak Saragih dan Ibu Saurlina, yang untuk kedua kalinya melalui penulisan karya akademik dalam rangka meraih gelar kesarjana, anakmu ini menghaturkan terima kasih dan rasa hormat yang setinggi-tingginya atas segala hal yang telah dan masih akan terus orang tua-ku tercinta berikan bagi anakmu ini. Begitu juga dengan doa adik-adikku tercinta atas kerinduannya memohon kepada Tuhan Yesus agar Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik.

Selanjutnya saya menyadari sepenuhnya, bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

- (1) Prof. Felix Oentong Soebagyo, SH. LL.M., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikirannya untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini.
- (2) Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H., selaku penguji yang telah memberikan masukannya dalam penyempurnaan tesis ini.
- (3) Dr. R. Bambang Prabowo, S.H.,M.E.S., selaku penguji yang telah memberikan masukannya dalam penyempurnaan tesis ini serta pengajarannya selama dalam memberikan perkuliahan.
- (4) Bapak Kolier Haryanto dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang telah memberikan ide-ide dalam penulisan tesis ini.
- (5) Ibu Notaris Tri Wahyuniati, SH. M.H. yang telah mendukung saya dalam penulisan tesis ini dan memberikan dukungan doanya.
- (6) Teman-temanku yang telah memberikan dukungan sehingga selesainya tesis ini, Notaris Fatma, SH.MH.MKn, Ratih SH.M.H., Ibu Lina Novika Budiarti dan Bapak Chandra Rahmansyah dan teman-teman lainnya yang telah mendukung selesainya penulisan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna, masih terdapat kekeliruan atau kekurangan yang memerlukan pembetulan dan penambahan. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca bagi penyempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua yang membacanya.

Jakarta, 9 Januari 2008

Penulis,

Helena F. Saragih Sitio



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Helena F. Saragih Sitio
NPM : 0606151791
Program Studi : Hukum Ekonomi
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Dampak Dari Belum Melakukan Penyesuaian Kewajiban Melakukan Penyesuaian Anggaran Dasar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 9 Januari 2008

Yang menyatakan,

(Helena F. Saragih Sitio)

ABSTRAK

Nama : Helena F. Saragih Sitio
Program Studi : Pascasarjana Fakultas Hukum UI
Judul : *Dampak Dari Belum Dipenuhinya Kewajiban Melakukan Penyesuaian Anggaran Dasar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.*

Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian preskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan metode studi kepustakaan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa status hukum PT yang anggaran dasarnya belum disesuaikan dengan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 dibedakan menjadi 2 (dua) jenis. Pertama, PT yang telah memperoleh status badan hukum menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Kedua, PT yang belum memperoleh status badan hukum menurut Undang-Undang Nomor 1995. Apabila kedua jenis PT itu tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, maka dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan. Sedangkan akibat hukum bagi PT yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya terhadap pihak ketiga akan berakibat tanggung jawab pribadi masing-masing direksi, dewan komisaris sesuai dengan kesalahan dan kelalaiannya dalam hal kepengurusan. Namun, dalam hal RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) menyetujui pengalihan saham terhadap pihak ketiga maka masing-masing direksi, dewan komisaris dan pemegang saham bertanggung jawab pribadi terhadap pihak ketiga.



ABSTRACT

Name : Helena F. Saragih Sitio
Study Programme : Ilmu Hukum
Title : *The Implication of Non Compliance of Obligation to Adjust Limited Company as stated in Act Number 40 Year 2007*


This theses uses normative law of research method by using secondary data. The tipe of research is prescriptive research. The research analyzed that the obligation of limited company which has not adjust article of association of limited company as stated in act number 40 year 2007 (UU No.40/2007). UU No.40/2007 separated 2 (two) limited corporation types. First, limited company as stated in Act number 1 year 1995, the legal entity is settled. Second, limited company in Act number 1 year 1995, which is non-legal entity. But, if 2 (two) types of that has unfullfill their obligations, then, be able disperse by the court's discretion over by aplication of prosecution party or the party which is having an interest. Whereas, for that implication to the the third party will implicate of the responsible of the director, commisioner based on their negligent and faulty in management. But in the corporate asset over to the third party, shareholder agree based on ordinary resolution, so, the implication of that, is, the director, commisioner and shareholder will be able full responsibilty with the third party .



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Kegunaan Penelitian	7
1.5. Kerangka Konsep	9
1.6. Metode Penelitian	22
1.7. Sistematika Penelitian	22
BAB 2. KEDUDUKAN PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI BADAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS	16
2.1. PT Sebagai Badan Hukum Menurut UU No.40/2007	16
2.2. Penyesuaian Anggaran Dasar PT Menurut UU No.40/2007	24
2.3. Tata Cara Daftar Perseroan dan Pengumuman Pada PT Berdasarkan UUPT-Baru	30
BAB 3. STATUS HUKUM PERSEROAN TERBATAS YANG ANGGARAN DASARNYA BELUM DISESUIKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007	14
3.1. Status Hukum PT yang Telah Memperoleh Status Badan Hukum Menurut UU No.1/1995 Dikaitkan Dengan Belum Dipenuhinya Kewajiban Melakukan Penyesuaian Anggaran Dasar PT-nya Menurut UU No.40/2007	14

3.2. Status Hukum PT yang Belum Memperoleh Status Badan Hukum Menurut No.1/1995 Dikaitkan Dengan Belum Dipenuhinya Kewajiban Melakukan Penyesuaian Anggaran Dasar PT-nya Menurut UU No.40/2007	37
3.3. Akibat Hukum PT yang Anggaran Dasarnya Belum Disesuaikan Dengan UU No.40/2007.....	39
BAB 4. AKIBAT BAGI PIHAK KETIGA	51
4.1. Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Sebagai Organ PT Menurut UU No.40/2007	52
4.2. Akibat Hukum Terhadap Pihak Ketiga Dikaitkan Dengan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham	58
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	81
5.1. Kesimpulan	67
5.2. Saran	68
DAFTAR REFERENSI	vii



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam prakteknya sangat banyak kita jumpai perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas. Perseroan terbatas merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini, di samping karena pertanggung jawabannya yang bersifat terbatas, perseroan terbatas juga memberi kemudahan bagi pemiliknya untuk mengalihkan perusahaannya dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut.

Selama ini perseroan terbatas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UU No. 1/1995), yang menggantikan peraturan perundang-undangan yang berasal dari kolonial seperti, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Dalam perkembangannya, substansi undang-undang tersebut dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi yang sudah berkembang begitu pesatnya khususnya pada era globalisasi.¹ Untuk itu pada tanggal 16 Agustus 2007, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU No. 40/2007) untuk menggantikan UU No.1/1995.

Pembentukan UU No.40/2007 sebagai perangkat hukum tertulis antara lain dilakukan dengan:²

- a. Menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang ada yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman.
- b. Membentuk peraturan perundang-undangan yang baru mempercepat reformasi, mendukung pemulihan ekonomi, dan perlindungan hak asasi manusia.
- c. Membentuk peraturan perundang-undangan baru sesuai dengan tuntutan masyarakat dan kemajuan zaman.

¹ *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2007), hal.v.

² Sujud Margono, *Hukum Perusahaan Indonesia (Catatan atas UU Perseroan Terbatas)*, (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2008), hal.v.

Tujuan pembaharuan pengaturan UU No.40/2007 adalah untuk menciptakan hukum yang kondusif bagi pembagunan nasional. Hukum yang kondusif bagi pembagunan sedikitnya mengandung 5 (lima) kualitas : “*stability*”, “*predictability*”, “*fairnes*”, “*education*” dan kemampuan profesi hukum yang meningkat. Stabilitas dan kemampuan (*stability*) meramalkan adalah prasyarat untuk berfungsinya sistem ekonomi. Dengan adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum, maka diharapkan dapat tercipta penegakan hukum (*fairness*) sehingga salah satu fungsi dan peran hukum untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dapat berjalan yang juga merupakan usaha pemerintah (*education*) menuju unifikasi hukum.³

Undang-undang tentang perseroan terbatas di berbagai negara dari *Civil Law* maupun *Common Law* berisikan substansi yang serupa.⁴ UU No. 40/2007 sudah memuat usaha pemerintah untuk melakukan perubahan. Pada sistem yang kita pakai selama ini, yaitu sistem *Civil Law*, kemudian berkembang pada penerapan hal-hal yang bermanfaat dan dianggap akan mendorong pada arah perkembangan dan tujuan pembangunan ekonomi yang baik di kemudian hari untuk mengadopsi ketentuan-ketentuan dari sistem hukum *Common Law* ke dalam UU No. 40/2007. Hal ini dapat diterima karena dapat mendorong dan membangkitkan gairah menunjang pembangunan ekonomi mendatang. Dalam hal ini juga mengingat di dalam pembentukan hukum baru perlu diperhatikan ketentuan yang memenuhi nilai filosofis yang bertumpu pada rasa keadilan, kejujuran, kebenaran, kepatutan, serta nilai sosiologis sesuai nilai budaya (*legal culture*) yang berlaku di dalam masyarakat, juga nilai yuridis berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku di dalam sistem hukum kita. Selain itu adanya era globalisasi yang sudah berlangsung selama ini dan ke depan.⁵

³ Erman Rajagukguk, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi : Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum Di Indonesia* (Pidato pengukuhan diucapkan pada upacara penerimaan jabatan Guru Besar dalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 4 Januari 1997, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997), hal.10-11.

⁴*ibid.*

⁵*ibid.*, hal.17.

Berdasarkan uraian di atas, Pemerintah telah menyempurnakan UU No.40/2007 yang telah diakomodasi dari berbagai ketentuan baru, perbaikan, penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan.

Salah satu ketentuan baru dalam UU No.40/2007, yang akan dianalisa adalah mengenai kewajiban PT (menurut UU No.1/1995) untuk menyesuaikan kembali anggaran dasarnya sesuai dengan UU No.40/2007. Ketentuan ini telah diatur dalam Pasal 157 UU No.40/2007.

Ada 2 (dua) pengertian badan hukum PT sebagai subyek hukum, yaitu secara materil maupun secara formil.⁶ Pengertian badan hukum perseroan terbatas (PT) sebagai subyek hukum (pemegang hak dan kewajiban) secara materil, antara lain :⁷

- a) adanya kumpulan modal;
- b) dapat melakukan perbuatan hukum;
- c) modal yang dikumpulkan ini selalu diperuntukkan bagi kepentingan tertentu;
- d) kumpulan modal mempunyai pengurus yang akan bertindak untuk mewakili kepentingan badan hukum.
- e) tanggung jawab badan hukum dibedakan tanggung jawab pendiri, anggota, maupun pengurus badan hukum tersebut.

Sedangkan beberapa syarat formil badan hukum PT yang telah diatur UU No.40/2007 seperti :

- a) didirikan 2 (dua) orang atau lebih dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia;⁸
- b) akta pendirian memuat anggaran dasar;⁹
- c) oleh karena itu akta pendirian yang memuat anggaran dasar PT yang belum sesuai dengan undang-undang, harus disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh pengesahan badan hukum PT.¹⁰

⁶ Gunawan Widjaya, *Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris dan PT (Seri Pemahaman Perseroan Terbatas)*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hal.15. Selanjutnya akan disebut Gunawan Widjaya (a).

⁷ *ibid.*, hal.16.

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, No.40 Tahun 2007, LN No. 106, TLN No. 4756, Pasal 7 ayat (1). Selanjutnya akan disebut dengan Indonesia (a).

⁹ *ibid.*, Pasal 8 ayat (1).

Saat diperolehnya pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia itulah PT sebagai badan hukum dalam arti formil.¹¹ Dengan melihat syarat formil tadi, maka persyaratan penyesuaian anggaran dasar PT merupakan salah satu persyaratan formil yang wajib dipenuhi, sebab penyesuaian anggaran dasar PT dalam UU No.40/2007 disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai badan hukum yang sah dan diakui sesuai dengan ketentuan PT yang berlaku saat ini.

Anggaran dasar PT yang sudah disesuaikan dengan UU No.40/2007 adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PT sebagai badan hukum.¹² Karena apabila anggaran dasar PT yang masih mengikuti ketentuan lama (UU No.1/1995) dan belum menyesuaikan dengan ketentuan baru (UU No.40/2007) dalam waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya UU No.40/2007, akan dianggap bertentangan dengan UU No.40/2007.¹³ Tidak mudah untuk mengetahui ketentuan anggaran dasar PT yang bertentangan dengan UU No.40/2007, kecuali jika telah dipahami benar dengan jelas isi UU No.40/2007 dan isi anggaran dasar PT.¹⁴ Contoh ketentuan anggaran dasar PT yang bertentangan dengan UU No.40/2007 antara lain apabila tidak sesuai dengan :¹⁵

- a) tempat kedudukan PT di daerah kota atau kabupaten dalam wilayah negara RI yang ditentukan dalam anggaran dasar;¹⁶
- b) sebutan dewan komisaris sebagai organ PT;¹⁷
- c) pembagian dividen tanpa menutup kerugian tahun sebelumnya terlebih dahulu.¹⁸
- d) memasukkan ke dalam anggaran dasar ketentuan tentang susunan pemegang saham, anggota direksi dan dewan komisaris;¹⁹
- e) pembatasan wewenang direksi dengan persetujuan beberapa anggota dewan komisaris.²⁰

¹⁰ *ibid.* Pasal 7 ayat (4).

¹¹ *ibid.* Pasal 7 ayat (4).

¹² *ibid.* Pasal 157 ayat (3)

¹³ *ibid.* Pasal 157 (1), (2), (3)

¹⁴ Partomuan Pohan, *Eksistensi PT dan Penyesuaian Anggaran Dasar Serta Pembubaran Perseroan Terbatas*, (Bumi Serpong Damai : Seminar INI, 6 Mei 2008), hal. 5.

¹⁵ *ibid.*

¹⁶ Indonesia, *op.cit.*, Pasal 17 ayat (1)

¹⁷ *ibid.*, Pasal 108.

¹⁸ *ibid.*, Pasal 70.

¹⁹ *ibid.*, Pasal 97-108.

Dengan adanya ketentuan baru Pasal 157 UU No.40/2007, maka undang-undang telah mengatur dengan jelas mengenai kewajiban penyesuaian anggaran dasar PT (menurut UU No1/1995) menurut UU No.40/2007, yakni, dengan melihat anggaran dasarnya apakah sudah sesuai dengan UU No.40/2007 atau belum, yang nantinya akan dapat menentukan status hukum PT tersebut.

Sehingga, apabila PT yang anggaran dasarnya sudah disesuaikan dengan UU No.40/2007, maka perbuatan hukum PT itu akan berakibat hukum pada tanggung jawab yang mengikat atas nama PT.²¹ Sebab perbuatan hukum PT tidak mungkin semata-mata karena disepakati atau diperjanjikan oleh para pendirinya. Karena di samping kata sepakat yang diwujudkan dalam perjanjian tersebut harus dinyatakan dalam akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia,²² dan ada tidaknya PT sebagai badan hukum tergantung dari pengesahan yang diperoleh dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan UU No.40/2007.²³ Artinya status hukum PT tersebut sudah berbadan hukum.²⁴

Akan tetapi, perlu diperhatikan pula bahwa selama PT belum memperoleh status badan hukum, semua pendiri, anggota direksi dan anggota dewan komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut. Oleh karena itu direksi PT hanya boleh melakukan perbuatan hukum atas nama PT yang belum memperoleh status badan hukum dengan persetujuan semua pendiri, anggota direksi dan anggota dewan komisaris.²⁵

Melihat beberapa uraian pasal di atas, penulis ingin menganalisa mengenai dampak yang timbul jika PT yang anggaran dasarnya belum disesuaikan dengan UU No.40/2007, belum memenuhi kewajibannya sesuai dengan undang-undang PT yang baru, dengan kaitannya pada status hukum PT itu dan akibat hukumnya terhadap pihak ketiga.

Yang dimaksud dengan PT menurut UU No.40/2007 adalah suatu perusahaan dalam bentuk badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian para pendirinya, untuk melakukan kegiatan usaha

²⁰ *ibid.*

²¹ *ibid.* Pasal 14 ayat (3)

²² *ibid.* Pasal 7 ayat (1).

²³ *ibid.* Pasal 7 ayat (4).

²⁴ *ibid.* Pasal 1 ayat (1).

²⁵ *ibid.* Pasal 14 ayat (1).

dengan modal dasar, di mana modal dasar tersebut terbagi dalam saham-saham, dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang yang terkait dan peraturan perundang-undangan lainnya.²⁶

Pengertian kata “persekutuan modal” adalah bahwa modal dasar PT terbagi dalam sejumlah saham²⁷ yang pada dasarnya dapat dipindahtangankan (*transferable shares*). Saham-saham dalam PT sudah menjadi dan merupakan benda tersendiri yang diakui dalam hukum,²⁸ dan karena itulah maka saham-saham dalam PT dapat dijadikan sebagai jaminan pemenuhan kewajiban dari orang perorangan pemilik saham tersebut bagi para kreditornya.²⁹ Sedangkan kata “terbatas” dalam hal ini mempunyai makna kepada tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang dimilikinya.³⁰ Sifat pertanggung jawaban terbatas PT sebagai badan hukum, tentunya tidak dapat dipergunakan untuk merugikan kepentingan pihak ketiga yang beritikad baik.

Sehubungan dengan pengakuan eksistensi badan hukum perlu diperhatikan bahwa keberadaan badan hukum senantiasa dikaitkan dengan sistem tertutup. Dengan sistem tertutup dimaksudkan bahwa badan hukum baru ada, jika telah memenuhi ketentuan yang diisyaratkan dalam suatu undang-undang atau jika eksistensinya ditetapkan demikian sebagai badan hukum oleh undang-undang.³¹

Peran notaris juga sangat penting, dalam kaitannya dengan penyesuaian anggaran dasar PT. Karena UU No. 40/2007 menentukan pendirian PT, anggaran dasar atau perubahan anggaran dasar PT harus dibuat dengan akta notaris dengan permohonan persetujuan akta pendirian, anggaran dasar atau perubahan anggaran dasar PT serta penerimaan laporan ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang harus diajukan oleh notaris untuk mendapat persetujuan atau pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.³²

²⁶Indonesia, *op.cit.*, Pasal 1 ayat (1).

²⁷*ibid.* Pasal 1 angka (1).

²⁸R.Subekti and Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), Pasal 1131.

²⁹Gunawan Widjaya (a), *op.cit.*, hal.3.

³⁰Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal.1.

³¹Gunawan Widjaya (a), *op.cit.*, hal. 3-4

³²*ibid.* Pasal 14 ayat (1).

Dari uraian yang telah dijabarkan di atas, maka penulis berkeinginan untuk meneliti lebih jauh mengenai **Dampak Dari Belum Dipenuhinya Kewajiban Melakukan Penyesuaian Anggaran Dasar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, untuk membatasinya perlu dirumuskan permasalahan yang hendak diteliti oleh peneliti sebagai berikut :

- a. Bagaimana status hukum PT yang anggaran dasarnya belum disesuaikan dengan UU No. 40/2007?
- b. Bagaimana akibat hukumnya terhadap pihak ketiga?

1.3. Tujuan Penelitian

Dengan menelaah latar belakang dan perumusan masalah di atas, dapat dikemukakan beberapa tujuan dari pelaksanaan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a) Untuk memahami status hukum PT yang anggaran dasarnya belum disesuaikan UU No. 40/2007.
- b) Untuk menganalisa akibat hukumnya terhadap pihak ketiga.

1.4. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

- a) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini sangat penting dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya tentang PT yang dapat dipergunakan sebagai data sekunder bagi pihak yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.

b) Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran kepada praktisi dan masyarakat tentang dampak dari belum dipenuhinya kewajiban melakukan penyesuaian anggaran dasar PT berdasarkan UU No. 40/2007.

1.5. Kerangka Konseptual

Suatu kerangka konseptual, merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang akan atau diteliti.³³ Di dalam penelitian hukum normatif maupun sosiologis atau empiris, dimungkinkan untuk menyusun kerangka konseptual yang didasarkan atau diambil dari peraturan perundang-undangan tertentu. Biasanya kerangka konseptual tersebut, sekaligus merumuskan definisi-definisi tertentu, yang dapat dijadikan pedoman operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisa, dan konstruksi data.³⁴ Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah:

a. PT atau Perseroan

PT yang selanjutnya perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.³⁵

b. Perjanjian

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.³⁶

c. Akta Notaris

Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.³⁷

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 132.

³⁴ *ibid.*, 137.

³⁵ Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 1 ayat (1).

³⁶ R.Subekti and Tjitrosudibio, *op.cit.*, Pasal 1313.

³⁷ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004*, LN No. 117, TLN No. 4432, Pasal 1 angka (7).

d. Anggaran Dasar

Anggaran dasar adalah bagian dari akta pendirian.³⁸ Anggaran dasar memuat sekurang-kurangnya:³⁹

- a) nama dan tempat kedudukan perseroan;
- b) maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
- c) jangka waktu berdirinya perseroan;
- d) besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e) jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
- f) nama jabatan dan jumlah anggota direksi dan dewan komisaris;
- g) penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- h) tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris;
- i) tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.
- j) Anggaran dasar tidak boleh memuat :⁴⁰
- k) ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan
- l) ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

e. Tanggung Renteng

Tanggung renteng artinya adalah menanggung secara bersama atas biaya atau utang yang harus dibayar.⁴¹

f. Direksi

Direksi adalah organ perseroan yang menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.⁴²

³⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti), hal. 32.

³⁹ Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 15.

⁴⁰ *ibid.*, Pasal 15 ayat (3).

⁴¹ IG Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas (Pemahaman Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995)*, (Jakarta: Megapoint Divisi Kesaint Blanc, 2005) hal.81.

⁴² Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 92 ayat (1)

g. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi.⁴³

h. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan direksi atau dewan komisaris.⁴⁴

i. *Bussiness Judgement Rule*

Bussiness Judgement Rule adalah aturan yang memberikan kekebalan atau perlindungan bagi manajemen perseroan dari setiap tanggung jawab yang lahir sebagai akibat dari transaksi atau kegiatan yang dilakukan olehnya sesuai dengan batas-batas kewenangan dan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dengan pertimbangan bahwa kegiatan tersebut telah dilakukan dengan memperhatikan kehati-hatian dan itikad baik.⁴⁵

j. *Derivative Action*

Derivative action adalah hak yang diturunkan perseroan, yang dinamakan dengan hak derivatif.⁴⁶ Ada 2 (dua) derivatif yaitu :⁴⁷

- a) Hak atas nama PT, yang dimiliki oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap direksi karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada PT.
- b) Hak untuk atas nama PT, yang dimiliki oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota dewan

⁴³ *ibid.*, Pasal 108 ayat (1).

⁴⁴ *ibid.*, Pasal 75 ayat (1).

⁴⁵ Gunawan Widjaya, *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas (Seri Pemahaman Perseroan Terbatas)*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hal.66. Selanjutnya akan disebut Gunawan Widjaya (b).

⁴⁶ *ibid.*, hal. 38.

⁴⁷ *ibid.*, hal. 41.

komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada PT.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian – yang di dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *research* – pada hakikatnya adalah sebuah upaya pencarian. Lewat penelitian (*research*) orang mencari (*search*) temuan-temuan baru, berupa pengetahuan yang benar (*truth, true knowledge*), yang dapat dipakai untuk menjawab suatu pertanyaan atau untuk memecahkan sesuatu masalah. Dengan menemukan pengetahuan baru yang benar, berdasarkan metode-metode yang dipatuhi secara penuh disiplin, orang akan mencoba meniadakan ketidaktahuannya dan/atau mengatasi keragu-raguan yang selama ini menggelisahkan jiwanya dan mengganggu pikirannya. Seperti halnya dalam upaya-upaya pencarian lain yang diharapkan memberikan hasil, orang pertama-tama harus mengetahui terlebih dahulu informasi apa yang sesungguhnya ingin diperoleh, dan di mana gerangan kira-kira letak sumber-sumber yang dapat digali untuk menghasilkan informasi atau data yang diperlukan, yang kemudian dapat digunakan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan baru. Berikutnya, orang pun harus paham akan cara-cara metode pencarian/penemuannya, beserta keterampilan untuk mengaplikasikan metode itu.⁴⁸

Mencari dan membaca buku untuk menelusuri informasi-informasi yang termuat di dalamnya, untuk kemudian juga menseleksi mana yang akan diperlukan, merupakan kegiatan yang lebih bersifat individual, dan karena itu juga jelas memerlukan ketekunan yang lebih bersifat pribadi. Apabila yang hendak dicari suatu kompleks informasi untuk menjawab permasalahan yang sifatnya kompleks pula, acapkali sumber bacaan yang dicari tidaklah sebatas satu-dua buku saja, melainkan sumber-sumber pustaka dalam jumlah yang banyak dan saling merujuk. Pencarian sumber dan informasi yang dikandungnya memerlukan kemampuan metodis untuk menelusuri sumber dan informasi itu sebagaimana telah dikoleksi dan disimpan di perpustakaan. Metode penelusuran sumber di

⁴⁸Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2002), hal. 139-140.

perpustakaan - untuk menemukan data, informasi dan pengetahuan terolah – disebut penelitian kepustakaan (*library research*).⁴⁹

a. Objek Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini merupakan metode penelitian hukum normatif.⁵⁰ Adapun tipe penelitian yang dilakukan, dari bentuknya, merupakan penelitian preskriptif yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.⁵¹

Sebagai suatu penelitian hukum normatif, penelitian ini mengacu pada analisa norma hukum, dalam arti *law as it is written in the books* (hukum dalam peraturan perundang-undangan).⁵²

Dengan demikian, objek yang dianalisis adalah norma hukum, yaitu mengkaji pasal-pasal perundang-undangan perseroan terbatas mengenai status hukum PT yang anggaran dasarnya belum disesuaikan dengan UU No.40/2007 dan akibat hukum PT terhadap pihak ketiga, dikaitkan dengan aspek kepastian hukum.

b. Data dan Sumber Data

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan pendekatan yuridis-normatif. Dengan mempergunakan metode studi kepustakaan yang menggunakan data sekunder yang berupa:⁵³

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain :

- 1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 jo. Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

⁴⁹ *ibid.*, hal. 140-141.

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 10.

⁵¹ *ibid.*, hal. 13-14.

⁵² Ronald Dworkin, (*Legal Research*), (Daedalus: Spring, 1973), hal. 250.

⁵³ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hal. 52.

- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- 4) Peraturan Pemerintah No.26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas
- 5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.M-01-HT-10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan.
- 6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.M-02-HT-10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
- 7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.M-01-HT-01.01 Tahun 2008 tentang Daftar Perseroan.
- 8) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.M-1450-KP.04.11 Tahun 2007 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- 9) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No: M.01-PR.08.01 Tahun 1996 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas.
- 10) Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02-PR-08.01 Tahun 1996 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pemberian Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.
- 11) Keputusan Menteri Kehakiman No. M.03-PR-08.01 Tahun 1996 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber bahan hukum primer serta implementasinya yang terdiri dari buku-buku ilmu hukum, jurnal, makalah-makalah, skripsi, tesis, dan data-data lain yang berkaitan dengan dengan hukum perseroan dan yang ada kaitannya dengan pokok bahasan mengenai perseroan terbatas.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer atau sumber sekunder seperti abstrak, daftar referensi, buku pegangan, buku petunjuk, kamus, penerbitan pemerintah, dan timbangan buku.

c. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian melalui studi dokumen atau bahan pustaka tersebut selanjutnya dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Hal ini dilakukan untuk menelaah sistematika perundang-undangan. Di sini peneliti tidak meninjau peraturan perundang-undangan dari sudut penyusunannya secara teknis, akan tetapi yang ditelaahnya adalah pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum yang terdapat di dalam perundang-undangan tersebut.⁵⁴

Analisis yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif merupakan pelaksanaan analisis data secara mendalam, komprehensif, dan holistik untuk memperoleh kesimpulan terhadap masalah yang diteliti mengenai status hukum PT yang anggaran dasarnya belum disesuaikan dengan UU No.40/2007 dan akibat hukum PT terhadap pihak ketiga.

Dalam penelitian tesis ini, penulis menelaah terhadap sistematika perundang-undangan dengan mengumpulkan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas. Kemudian menganalisa dengan mempergunakan pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum, yang lazimnya mencakup :

- a) subyek hukum;
- b) hak dan kewajiban;
- c) peristiwa hukum;
- d) hubungan hukum;
- e) obyek hukum;

Analisa hanya dilakukan terhadap pasal-pasal yang isinya merupakan kaedah hukum perseroan terbatas. Setelah dilakukan analisa, maka konstruksi dilaksanakan dengan cara memasukkan pasal-pasal tertentu, ke dalam kategori-kategori atas dasar pengertian dasar dari sistem hukum tersebut. Dalam bidang

⁵⁴*ibid.*, hal. 252.

ilmu hukum, hasil penelitian hukum normatif semacam ini, akan dapat membantu ilmuwan untuk menilai kembali peraturan perundang-undangan yang ada, serta memberikan rekomendasi ilmiah untuk melengkapinya, apabila memang ada kekurangan-kekurangan.⁵⁵

1.7. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam tesis ini terdiri dari lima bab. Sebagai bab pendahuluan, dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, kerangka operasional, serta sistematika penulisan.

Di dalam bab kedua, akan dibahas mengenai kedudukan PT sebagai badan hukum menurut UU No. 40/2007.

Di dalam bab ketiga, akan dibahas mengenai status hukum PT yang anggarannya dasarnya belum disesuaikan dengan UU No.40/2007.

Dalam bab keempat, peneliti akan membahas mengenai akibat hukumnya terhadap pihak ketiga.

Bab kelima merupakan bab penutup dari pembahasan dalam tesis ini yang memuat kesimpulan dan saran-saran.

⁵⁵ *ibid.*, hal. 255.

BAB 2

KEDUDUKAN PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI BADAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

2.1. PT Sebagai Badan Hukum Menurut UU No. 40/2007

PT yang selanjutnya perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.⁴⁶

Dengan adanya UU No.40/2007, terdapat ketentuan-ketentuan baru mengenai tanggung jawab dan perbuatan hukum yang dilakukan semua pendiri, komisaris dan direksi sebelum dan sesudah PT mempunyai status badan hukum yang telah diatur oleh UU No.40/2007, sebagai berikut :

a. Tanggung Jawab Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi Sebelum PT Mempunyai Status Badan Hukum dan Sesudahnya.

Pembentukan badan hukum dapat dilakukan dengan perjanjian dan dapat dilakukan pula dengan undang-undang.⁴⁷ Untuk memperoleh pengesahan PT sebagai suatu subyek badan hukum (*legal entity*),⁴⁸ pendiri harus membuat akta pendirian yang dibuat dalam akta notaris. Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan.⁴⁹ Dalam pembuatan akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.⁵⁰ Untuk memperoleh keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan,

⁴⁶ Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 1 ayat (1).

⁴⁷ Abdulkadir Muhammad, *loc.cit.*

⁴⁸ Menurut Black's Law Dictionary, p.p 913, mendefinisikan legal entitiy : a body, other than a natural person, that can function legally, sue or by sued and make decicions through agents. A typical is a corporation. Cf artificial person under person (3). Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, badan hukum adalah subjek hukum ciptaan manusia pribadi berdasarkan hukum, yang diberi hak dan kewajiban seperti manusia pribadi. Lihat Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hal.29

⁴⁹ Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 7.

⁵⁰ *ibid.*,Pasal 8.

pendiri bersama-sama menghadap ke notaris untuk mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian kepada menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada notaris.⁵¹ Pengisian format isian didahului dengan pengajuan nama PT. Pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan. Kemudian notaris melalui Sisminbakum mengisi FIAN model I,⁵² yang memuat sekurang-kurangnya:⁵³

- a) nama dan tempat kedudukan perseroan;
- b) jangka waktu pendirinya perseroan;
- c) maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
- d) jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor;
- e) alamat lengkap perseroan.

Sebelum pengisian FIAN model I, notaris membuka Sisminbakum lebih dahulu melalui www.sisminbakum.go.id untuk pengecekan nama PT sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (PP No.26 Tahun 1998).⁵⁴

Jika FIAN model I dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka menteri atau pejabat yang ditunjuk langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan yang telah diajukan. Keterangan mengenai dokumen pendukung tersebut meliputi:⁵⁵

- a. Salinan akta pendirian perseroan dan salinan akta perubahan pendirian perseroan, jika ada.
- b. Salinan akta peleburan dalam hal pendirian perseroan dilakukan dalam rangka peleburan.

⁵¹*ibid.*, Pasal 9 ayat (2),(3).

⁵² FIAN Model I adalah FIAN untuk permohonan pengesahan status badan hukum perseroan. sumber diambil dari Permenkumham No: M-01-HT.01-10 Tahun 2007, Pasal 1 angka (4).

⁵³Indonesia (a), *op.cit.*,, Pasal 9 ayat (1).

⁵⁴ Pada saat memasuki situs *website* Sisminbakum , notaris wajib mengisi ID Login dan passwordnya sendiri untuk selanjutnya mengurus kebutuhan kliennya dalam pendaftaran PT.

⁵⁵Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No:M.01-HT.01-10 Tahun 2007 tentang Tata cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan*, Pasal 7, selanjutnya akan disebut Permenkumham (a)

c. Bukti pembayaran biaya untuk:

- a) slip setoran atau keterangan bank atas nama perseroan atau rekening perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris perseroan, jika setoran modal dalam bentuk uang;
- b) keterangan penilaian dari ahli yang tidak terafiliasi atau bukti pembelian barang jika setoran modal dalam bentuk lain selain uang yang disertai pengumuman dalam surat kabar jika setoran dalam bentuk benda tidak bergerak;
- c) peraturan pemerintah dan/atau surat keputusan menteri keuangan bagi perseroan persero; atau
- d) neraca dari perseroan atau neraca dari badan usaha bukan badan hukum yang dimasukkan sebagai setoran modal.

d. Bukti setor modal perseroan berupa:

- 1) slip setoran atau keterangan bank atas nama perseroan atau rekening bersama atas nama para pendiri atau pernyataan telah menyetor modal perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris perseroan, jika setoran modal dalam bentuk uang;
- 2) keterangan penilaian dari ahli yang tidak terafiliasi atau bukti pembelian barang jika setoran modal dalam bentuk lain selain uang yang disertai pengumuman dalam bentuk surat kabar jika setoran dalam bentuk benda tidak bergerak;
- 3) peraturan pemerintah dan/atau Surat Keputusan Menteri Keuangan bagi perseroan persero; atau
- 4) neraca dari perseroan atau neraca dari badan usaha bukan badan hukum yang dimasukkan sebagai setoran modal.

e. Surat keterangan alamat lengkap perseroan dari pengelola gedung atau surat pernyataan tentang alamat lengkap perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris perseroan; dan

- f. Dokumen pendukung lain dari instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari, notaris yang bersangkutan kemudian wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung dan dibuktikan dengan tanda terima.⁵⁶

Perseroan yang memperoleh status badan hukum sesuai dengan UU No.40/2007, ditentukan sejak tanggal diterbitkannya keputusan menteri tentang pengesahan badan hukum perseroan.⁵⁷ Permohonan untuk memperoleh keputusan menteri tentang pengesahan badan hukum harus diajukan kepada menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.⁵⁸

Apabila format isian dan keterangan mengenai dokumen pendukung untuk memperoleh keputusan menteri tentang pengesahan badan hukum yang telah ditentukan maka menteri langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan yang bersangkutan yang dilakukan melalui sistem elektronik,⁵⁹ dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan, pemohon yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung.⁶⁰ Dokumen pendukung yang dikirimkan secara fisik tersebut meliputi:⁶¹

- a) nama PT,
- b) kedudukan PT,
- c) nomor dan tanggal akta PT,
- d) nama notaris.

Berdasarkan uraian di atas, maka UU No.40/2007 telah memberikan batas waktu penyampaian surat permohonan fisik dilampiri dengan dokumen pendukung. Apabila format isian dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia langsung menyatakan tidak keberatan atas permohonan

⁵⁶ *ibid.*, Pasal 5 ayat (1) dan (2).

⁵⁷ Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 7 ayat (4).

⁵⁸ *ibid.*, Pasal 10 ayat (1).

⁵⁹ *ibid.*, Pasal 10 ayat (3).

⁶⁰ *ibid.*, Pasal 10 ayat (5).

⁶¹ Partouman Pohan, *Eksistensi PT dan Penyesuaian Anggaran Dasar Serta Pembubaran Perseroan Terbatas*, (Bumi Serpong Damai : Seminar INI, 6 Mei 2008), hal. 15.

yang bersangkutan secara elektronik. Namun dalam hal permohonan dan pemberian pengesahan status badan hukum pendirian PT, format isian dan keterangan mengenai dokumen pendukung tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia langsung memberitahukan penolakan beserta alasannya kepada pemohon secara elektronik juga.⁶²

Dengan demikian, proses permohonan pengesahan akta pendirian PT melalui Sisminbakum terdapat dua kali pemeriksaan:

- a. Pemeriksaan FIAN terbagi 3 model:
 - a) FIAN 1 untuk pendirian PT,
 - b) FIAN 2 untuk persetujuan perubahan anggaran dasar PT,
 - c) FIAN 3 untuk laporan atau pemberitahuan,
- b. Pemeriksaan dokumen fisik yang dikirim oleh notaris, meliputi::
 - a) nama PT,
 - b) kedudukan PT,
 - c) nomor dan tanggal akta PT,
 - d) nama notaris.

Kemudian Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia segera menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum PT yang ditandatangani secara elektronik, apabila semua persyaratan telah dipenuhi secara lengkap, maka menteri dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari akan menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum PT yang ditandatangani secara elektronik.⁶³ Akan tetapi, terdapat ketidaksinkronan waktu antara UU No.40/2007 dengan Permenkumham No: M-01-HT.01-10 Tahun 2007 dimana menentukan jika semua persyaratan telah dipenuhi secara lengkap, paling lambat 7 (tujuh) hari, menteri atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum perseroan.⁶⁴ Selanjutnya UU No.40/2007 menentukan bahwa apabila persyaratan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan dari menteri, pemohon tidak mengajukan secara fisik surat permohonan dan/atau tidak dilengkapi dokumen pendukung

⁶²Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 10 ayat (4).

⁶³*ibid.*, Pasal 10 ayat (6).

⁶⁴Permenkumham (a), *op.cit.*, Pasal 5 ayat (3).

secara penuh, maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia langsung memberitahukan hal tersebut kepada pemohon secara elektronik dan pernyataan tidak berkeberatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia otomatis menjadi gugur.⁶⁵

Dalam hal pernyataan tidak berkeberatan gugur dari menteri, maka pemohon dapat mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh keputusan menteri yang baru, yang harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari. Apabila pemohon tidak mengajukan permohonan kembali maka akta pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan perseroan yang belum memperoleh status badan hukum bubar karena hukum dan pembersannya dilakukan oleh pendiri perseroan yang bersangkutan.⁶⁶

Mengenai kedudukan PT sebagai badan hukum menurut UU No.40/2007, perseroan mempunyai tempat kedudukan di daerah kota atau kabupaten dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.⁶⁷ Jadi, tidak menutup kemungkinan perseroan mempunyai tempat kedudukan di desa atau kecamatan sepanjang anggaran dasar mencantumkan nama kota atau kabupaten dari desa atau kecamatan tersebut. Contoh : PT. A bertempat kedudukan di desa Bojongsari, kecamatan Pandaan, kabupaten Pasuruan.⁶⁸ Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan kantor pusat perseroan.⁶⁹

Dalam Permenkumham No: M-01-HT.01-10 Tahun 2007 menentukan bahwa :

- a. Notaris yang wilayah kerjanya:⁷⁰
 - a) belum mempunyai jaringan elektronik; atau
 - b) jaringan elektroniknya tidak dapat digunakan yang diumumkan resmi oleh Pemerintah Republik Indonesia, dapat mengajukan permohonan pengesahan badan hukum, permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar, dan penyampaian pemberitahuan secara manual.

⁶⁵Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 10 ayat (7).

⁶⁶*ibid.*, Pasal 10 ayat (8-10).

⁶⁷*ibid.*, Pasal 17 ayat (1).

⁶⁸*ibid.*, Pada bagian penjelasan Pasal 17 ayat (1),

⁶⁹*ibid.*, Pasal 17 ayat (2).

⁷⁰*ibid.*, Pasal 16 ayat (1).

b. Permohonan manual di atas, wajib dilampiri:⁷¹

- a) dokumen pendukung⁷²
- b) surat keterangan dari kepala kantor telekomunikasi (PT. Telkom Tbk) setempat yang menyatakan bahwa wilayah kerja notaris yang bersangkutan belum terjangkau oleh fasilitas internet.

Berdasarkan uraian pasal-pasal Permenkumham No: M-01-HT.01-10 Tahun 2007, maka permohonan dan pemberian status badan hukum pendirian PT, yang ditetapkan menggunakan sistem elektronik ini juga berlaku untuk pengajuan permohonan persetujuan segala perubahan tentang anggaran dasar dan keberatannya. Akan tetapi, dalam pertimbangannya banyak daerah tertentu dalam wilayah negara Republik Indonesia (RI) yang belum memiliki fasilitas atau tidak dapat digunakannya jaringan elektronik. Berdasarkan pertimbangan itu, Permenkumham No: M-01-HT.01-10 Tahun 2007 memberikan kelonggaran bagi setiap notaris yang masih tinggal di daerah tertentu dalam wilayah negara RI yang belum memiliki fasilitas atau tidak dapat digunakannya jaringan elektronik, mereka dapat menggunakan sistem manual.⁷³ Selanjutnya UU No.40/2007 memberikan ketentuan baru bahwa tempat kedudukan PT sebagai badan hukum lebih diperjelas lagi, yaitu di daerah kota atau kabupaten dan tempat kedudukan tersebut sekaligus merupakan kantor pusat PT.

Berkenaan dengan perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum sesuai dengan UU No.40/2007, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris PT dan terhadap mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut.⁷⁴ Tanggung renteng artinya adalah menanggung secara bersama atas biaya atau utang yang harus dibayar.⁷⁵ Perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, perbuatan hukum

⁷¹ *ibid.*, Pasal 16 ayat (2).

⁷² sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 11 UU No.40/2007.

⁷³ Permenkumham (a), *op.cit.*, Pasal 16.

⁷⁴ Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 14 ayat (1).

⁷⁵ IG Rai Widjaya, *loc.cit.*

tersebut menjadi tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat perseroan.⁷⁶

Selanjutnya, apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak PT telah memperoleh status badan hukum, Perseroan tersebut mengadakan RUPS untuk pertama kalinya dan untuk selanjutnya RUPS menyetujui perbuatan hukum tersebut di atas, oleh karena itu perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum.⁷⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka UU No.40/2007 tampaknya telah menetapkan bahwa setelah PT mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum, pemegang saham, komisaris dan direksi tidak lagi bertanggung jawab pribadi. Hal ini dapat dilihat, tidak ada satu pasal pun yang menetapkan bagaimana tanggung jawab pemegang saham, komisaris dan direksi dalam periode setelah akta pendirian dan anggaran dasar mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum sampai dengan perusahaan tersebut didaftarkan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

b. Perbuatan Hukum yang Dilakukan Oleh Para Pemegang Saham Segera Setelah Suatu PT Memiliki Status Badan Hukum

Adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pemegang saham setelah suatu PT memiliki status badan hukum diantaranya:⁷⁸

- (a) Perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan perseroan yang belum didirikan, mengikat perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum apabila RUPS pertama perseroan secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya. RUPS pertama sebagaimana yang dimaksud tadi harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah perseroan memperoleh status badan hukum. Keputusan RUPS pertama tadi sah apabila RUPS dihadiri oleh pemegang saham dengan hak suara dan keputusan disetujui dengan suara bulat.

⁷⁶ *ibid.*

⁷⁷ Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 14 ayat (3), (4).

⁷⁸ *ibid.*, Pasal 13 ayat (1), (2), (3), (4).

- (b) Dalam hal RUPS pertama kali setelah perseroan menjadi badan hukum tidak diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah perseroan memperoleh status badan hukum atau RUPS tidak berhasil mengambil keputusan yang disetujui secara bulat, maka setiap calon pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul.

Berdasarkan uraian di atas, segera setelah PT memperoleh pengesahan dan berstatus badan hukum, maka PT wajib menyelenggarakan RUPS pertama. RUPS pertama ini bertujuan untuk :⁷⁹

- a) menerima semua perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri dengan pihak ketiga;
- b) mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri, walaupun perjanjian tidak dilakukan atas nama PT.
- c) mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama PT.

2.2. Penyesuaian Anggaran Dasar PT Menurut UU No.40/2007

a. Anggaran Dasar

Akta pendirian untuk pertama kalinya memuat anggaran dasar.⁸⁰ PT harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PT pada prinsipnya memberikan kebebasan mengenai isi atau substansi anggaran dasar sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang perseroan terbatas.

Anggaran dasar wajib memuat sekurang-kurangnya :⁸¹

- a. nama dan tempat kedudukan perseroan;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
- c. jangka waktu berdirinya perseroan;
- d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;

⁷⁹ Gunawan Widjaya (b), *op.cit.*, hal.17.

⁷⁹ *ibid.*

⁸⁰ Abdulkadir memberikan definisi anggaran dasar adalah kesepakatan yang dibuat oleh para pendirinya. Lihat Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hal. 32.

⁸¹ Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 15.

- e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
- f. nama jabatan dan jumlah anggota direksi dan dewan komisaris;
- g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris;
- i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Selain itu, UU No.40/2007 mengatur bahwa anggaran dasar tidak boleh memuat :⁸²

- a. ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan
- b. ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

Perseroan sebagai badan hukum memiliki nama dan kedudukan yang telah diatur dalam perundang-undangan. Terkait dengan nama perseroan terdapat ketentuan baru bahwa PT tidak boleh memakai nama yang:⁸³

- a. telah dipakai secara sah oleh perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama perseroan lain;
- b. bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
- c. sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat ijin dari yang bersangkutan;
- d. tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan perseroan saja tanpa nama diri;
- e. terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata; atau
- f. mempunyai arti sebagai perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata.

Terdapat ketentuan baru yang ditambahkan pada UU No.40/2007 diantaranya point (c) sampai dengan point (d).⁸⁴ Hal yang paling penting untuk dianalisa adalah perseroan tidak boleh memakai nama yang tidak sesuai dengan

⁸²*ibid.*, Pasal 15 ayat (3).

⁸³*ibid.*, Pasal 16 ayat (1).

⁸⁴*ibid.*

maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan perseroan saja tanpa nama diri. Oleh karena itu, untuk menyesuaikan dengan UU No.40/2007, perlu diverifikasi kembali apakah nama PT yang ada sudah memenuhi ketentuan Pasal 16 UU No.40/2007? Misalnya, sekarang nama perusahaan taksi adalah PT. Naga Mas. Apakah nama PT itu adalah PT. Taksi Naga Mas yang sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 UUPT-Baru? Bagaimana kalau PT. Naga Mas mempunyai beberapa usaha lain di samping penyewaan taksi? Apakah dalam hal terakhir ini cukup nama baru diubah menjadi PT. Aneka Usaha Naga Mas? Mungkin hal ini sebagai alternatif yang dapat diambil untuk jalan keluarnya.⁸⁵

Pada prinsipnya pemakaian nama PT telah juga diatur dalam PP No. 26 Tahun 1998. Dengan berlakunya PP No. 26 Tahun 1998, Departemen Hukum Hak Asasi Manusia harus fokus pada beberapa kegiatan usaha yang sesuai dengan kenyataan di mana perusahaan itu bergerak di bidang yang seharusnya. Misalnya, perseroan yang bergerak di bidang perdagangan akan ditolak permohonan persetujuan untuk namanya, jika menggunakan nama “PT. Hotel ABC” atau “PT. Bank ABC”.⁸⁶

Nama perseroan harus didahului dengan frase “Perseroan Terbatas” atau disingkat “PT.”⁸⁷ Dalam hal kedudukan perseroan, PT mempunyai tempat kedudukan (domisili) di daerah kota atau kabupaten dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar Tempat kedudukan (domisili) perseroan terbatas sekaligus merupakan kantor pusat perseroan.⁸⁸ PT dapat memilih domisili hukum di setiap Pemerintah Daerah Tingkat II (kabupaten atau kotamadya) di seluruh wilayah Republik Indonesia. PT mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempat kedudukannya.

⁸⁵Januar Arifin, *Dampak berlakunya UU/40/2007 tentang Perseroan Terbatas*, 17 April 2008. <<http://brehoh.wordpress.com/2008/04/17/dampak-berlakunya-uu402007-tentang-perseroan-terbatas/htm>>, didownload dan diakses 26 Oktober 2008.

⁸⁶*ibid.*

⁸⁷Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 16 ayat (2).

⁸⁸*ibid.*, Pasal 17 ayat (2).

b. Perubahan Anggaran Dasar

Untuk perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS. UU No.40/2007 menentukan ada 2 perubahan anggaran dasar :

a) Perubahan Anggaran Dasar yang Memerlukan Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan menteri adalah akta perubahan anggaran dasar perseroan. Akta perubahan anggaran dasar perseroan meliputi:⁸⁹

- 1) nama dan/ atau tempat kedudukan;
- 2) maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
- 3) jangka waktu;
- 4) besarnya modal dasar;
- 5) pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
- 6) status perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya

Sedangkan untuk tata caranya diatur dalam peraturan pelaksanaannya yaitu Permenkumham No: M-01-HT.01-10 Tahun 2007. Untuk memperoleh persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan, notaris sebagai kuasa direksi mengajukan permohonan kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk.⁹⁰ Permohonan tadi diajukan oleh notaris melalui Sisminbakum dengan cara mengisi FIAN Model II⁹¹ dan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung. Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar mengenai nama perseroan diajukan setelah pemakaian nama disetujui oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.⁹²

Dokumen pendukung bagi persetujuan akta perubahan anggaran dasar sebagaimana yang dimaksud tadi meliputi:⁹³

- a) salinan akta perubahan anggaran dasar perseroan;

⁸⁹*ibid.*, Pasal 21 ayat (1), (2).

⁹⁰Permenkumham (a), *op.cit.*, Pasal 8.

⁹¹ Fian Model II adalah Fian untuk permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan, sumber diambil dari P Permenkumham No: M-01-HT.01-10 Tahun 2007, Pasal 1 angka (5).

⁹²Permenkumham (a), *op.cit.*, Pasal 9.

⁹³*ibid.*, Pasal 11.

- b) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)⁹⁴ yang dilegalisir oleh notaris;
- c) bukti pembayaran permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar;
- d) bukti pembayaran pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
- e) bukti setor modal perseroan dari bank atas nama perseroan atau neraca perseroan jika perubahan anggaran dasar mengenai peningkatan modal perseroan;
- f) pengumuman dalam surat kabar jika perubahan anggaran dasar mengenai pengurangan modal;
- g) surat keterangan alamat lengkap perseroan dari pengelola gedung atau surat pernyataan tentang alamat lengkap perseroan dari direksi perseroan jika alamat lengkap perseroan berubah; dan
- h) dokumen pendukung lain dari instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia. Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari perubahan anggaran dasar tersebut, tidak dapat dinyatakan dalam akta notaris. Jadi apabila pemberitahuan perubahan anggaran dasar itu belum dimuat dalam akta notaris sampai batas waktu 30 (tiga puluh) hari, maka permohonan pemberitahuan tersebut tidak dapat disampaikan kepada menteri. Perubahan anggaran dasar mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh menteri.⁹⁵ Selain itu terdapat ketentuan baru dalam UU No.40/2007 mengenai akta perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan menteri harus mencantumkan tempat kedudukan perseroan dimana

⁹⁴Definisi Nomor Pokok Wajib Pajak menurut undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 1 angka (6) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

⁹⁵ Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 21 ayat (1), (2), (3).

dalam undang-undang sebelumnya yakni UU No. 1/1995, tempat kedudukan tidak termasuk persyaratan dalam akta perubahan anggaran dasar PT.⁹⁶

b) Perubahan Anggaran Dasar yang Hanya Memerlukan Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sedangkan yang hanya termasuk pemberitahuan kepada menteri saja adalah akta perubahan anggaran dasar (diluar akta perubahan anggaran dasar perseroan yang dijelaskan di atas) dan perubahan data perseroan meliputi:⁹⁷

- a) perubahan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimilikinya;
- b) perubahan nama anggota direksi dan dewan komisaris;
- c) perubahan alamat lengkap perseroan;
- d) pembubaran perseroan;
- e) berakhirnya status badan hukum karena hukum akibat penggabungan,
- f) peleburan, pemisahan murni, dan
- g) telah berakhirnya proses likuidasi

Pemberitahuan akta perubahan anggaran dasar di luar ketentuan Pasal 8 ayat (2) Permenkumham No: M-01-HT.01-10 Tahun 2007 dan perubahan data perseroan tadi, disampaikan oleh notaris selaku kuasa direksi kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal ijin tersebut diterbitkan.⁹⁸

Pemberitahuan ini diajukan oleh notaris melalui Sisminbakum dengan cara mengisi FIAN model III⁹⁹ dan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung. Permenkumham No: M-01-HT.01-10 Tahun 2007 menentukan beberapa dokumen pendukungnya yaitu:¹⁰⁰

- a. Dokumen pendukung bagi pemberitahuan perubahan anggaran dasar meliputi:
 - a) salinan akta perubahan anggaran dasar perseroan;

⁹⁶*ibid.*, Pasal 21 ayat (2).

⁹⁷Permenkumham (a), *op.cit.*, Pasal. 9.

⁹⁸*ibid.*

⁹⁹ Fian Model III adalah Fian untuk penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan yang diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, diambil sumber dari Permenkumham No: M-01-HT.01-10 Tahun 2007, Pasal 1 angka (6).

¹⁰⁰Permenkumham (a), *op.cit.*, Pasal 15.

- b) salinan akta penggabungan bagi perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan;
 - c) bukti pembayaran pengumuman dalam tambahan berita negara Republik Indonesia;
 - d) dokumen pendukung lain dari instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Dokumen pendukung bagi perubahan data perseroan meliputi:
- a) perubahan nama pemegang saham, dokumen pendukungnya meliputi salinan akta perubahan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimilikinya dilengkapi dengan akta pemindahan hak atas saham;
 - b) perubahan susunan nama anggota direksi dan/atau dewan komisaris, dokumen pendukungnya meliputi salinan akta perubahan nama anggota direksi dan/atau dewan komisaris dilengkapi dengan berita acara RUPS atau notula RUPS atau keputusan pemegang saham di luar RUPS;
 - c) perubahan alamat lengkap perseroan, dokumen pendukungnya meliputi surat keterangan alamat lengkap dari pengelola gedung atau surat pernyataan tentang alamat lengkap perseroan dari direksi perseroan.

2.3. Tata Cara Daftar Perseroan dan Pengumuman Pada PT Berdasarkan UU No.40 Tahun 2007

a. Tata Cara Daftar Perseroan

Daftar perseroan diselenggarakan oleh menteri.¹⁰¹ Dijelaskan pula dalam UU No.40/2007 bahwa data perseroan sebagaimana dimaksud dalam daftar perseroan adalah pada tanggal yang bersamaan dengan tanggal :¹⁰²

- a. keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan, persetujuan atas perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan;
- b. penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan; atau
- c. penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan yang bukan merupakan perubahan anggaran dasar.

¹⁰¹Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 29.

¹⁰² *ibid.*

Tujuan dan sifat daftar perseroan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01. HT.01.01 Tahun 2008 (Permenkumham Nomor : M-01. HT.01.01 Tahun 2008) yaitu:¹⁰³

- a) daftar perseroan bertujuan mencatat dan mengelola data tentang perseroan sesuai dengan peraturan menteri ini serta merupakan sumber informasi resmi mengenai data suatu perseroan untuk pemohon;
- b) daftar perseroan sebagaimana dimaksud ayat (1) bersifat terbuka untuk umum.

Tata cara pencatatan dan penyimpanan daftar perseroan diatur dalam Permenkumham Nomor : M-01. HT.01.01 Tahun 2008, yaitu:¹⁰⁴

- 1) Menteri menyelenggarakan daftar perseroan.
- 2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.
- 3) Pejabat yang ditunjuk wajib membuat daftar perseroan yang memuat data sebagai berikut:
 - a) nama dan tempat kedudukan perseroan;
 - b) maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
 - c) jangka waktu pendirian perseroan;
 - d) susunan permodalan perseroan yang meliputi:
 - 1) modal dasar;
 - 2) modal ditempatkan dan disetor;
 - 3) jumlah saham dan nilai nominal saham;
 - 4) klasifikasi saham jika ada;
 - 5) bentuk setoran saham dan besaran nilainya;
 - e) alamat lengkap perseroan meliputi :
 - 1) nomor dan tanggal akta pendirian/akta perubahan anggaran dasar serta nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta ;
 - 2) nomor dan tanggal keputusan menteri mengenai pengesahan status badan hukum perseroan/ nomor dan tanggal keputusan menteri

¹⁰³Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01. HT.01.01 Tahun 2008 tentang Daftar Perseroan*, Pasal 2. Selanjutnya akan disebut Permenkumham (b).

¹⁰⁴ *ibid.*, Pasal 3.

mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar/ penerimaan pemberitahuan menteri;

- f) nama lengkap dan alamat pemegang saham;
- g) nama lengkap dan alamat anggota direksi dan anggota dewan komisaris;
- h) nomor dan tanggal akta pembubaran, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta atau nomor dan tanggal penetapan pengadilan tentang pembubaran perseroan;
- i) tanggal berakhirnya status badan hukum perseroan;
- j) neraca dan laporan laba rugi perseroan yang wajib diaudit.

Pencatatan data tentang perseroan dalam daftar perseroan dilakukan secara elektronik dengan teknologi informasi Sisminkum. Setiap data tentang perseroan dalam daftar perseroan diberi nomor urut daftar perseroan dan setiap awal tahun dimulai dengan nomor urut 1 (satu), dimana format daftar perseroan disusun oleh pejabat yang ditunjuk. Sedangkan untuk memperoleh data perseroan, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat yang ditunjuk dengan dilampiri bukti pembayaran biaya. Setelah itu, pejabat yang ditunjuk memberikan jawaban tentang data perseroan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak permohonan diterima.¹⁰⁵

b. Pengumuman PT

Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia:¹⁰⁶

- a. akta pendirian perseroan beserta keputusan menteri tentang pengesahan badan hukum perseroan;
- b. akta perubahan anggaran dasar perseroan beserta keputusan menteri beserta keputusan menteri tentang pengesahan badan hukum perseroan;
- c. akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberituannya oleh menteri

Pengumuman tersebut dilakukan oleh menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan menteri

¹⁰⁵*ibid.*, Pasal 4 ayat (1).

¹⁰⁶Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 30 ayat (1).

atau sejak diterimanya pemberitahuan oleh Menteri.¹⁰⁷ Dengan demikian, perihal pengumuman bukan merupakan hal yang sangat prinsip bagi direksi PT lagi dalam perihal pertanggungjawaban pribadi. Karena, jika didasarkan pada ketentuan UU No. 1/1995, selama pengumuman PT dilakukan, setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan PT.

Ketentuan UU No.40/2007 berbeda dengan UU No.1/1995 mengenai pengumuman yang sebelumnya tidak secara tegas diatur, maka dalam undang-undang PT yang baru ini telah ditentukan secara tegas hal-hal mengenai pengumuman yang menjadi kewajiban Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini diatur juga dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: M.02.HT.01.10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. (Permenkumham No: M-02-HT.01-10 Tahun 2007).

Kewenangan menteri dalam melakukan pengumuman Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.¹⁰⁸ Dirjen Jenderal Administrasi Hukum Umum paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak penandatanganan keputusan menteri mengenai pendirian atau perubahan anggaran dasar perseroan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan akta perubahan anggaran dasar perseroan, harus menyampaikan dokumen :¹⁰⁹

- a) akta pendirian perseroan beserta keputusan menteri tentang pengesahan badan hukum perseroan;
- b) akta perubahan anggaran dasar perseroan beserta keputusan menteri beserta keputusan menteri tentang pengesahan badan hukum perseroan;
- c) akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberituannya oleh menteri beserta keputusan menteri beserta keputusan menteri tentang pengesahan badan hukum perseroan.

¹⁰⁷*ibid.*, Pasal 30 ayat (2).

¹⁰⁸Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: M.02.HT.01.10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia*, Pasal 2 ayat (2). Selanjutnya akan disebut Permenkumham (c).

¹⁰⁹*ibid.*, Pasal 4 ayat (1).

Penyampaian beberapa dokumen di atas harus dilampiri bukti tanda lunas pembayaran biaya pengumuman dan pencetakannya dari perseroan yang bersangkutan. Dirjen Jenderal Peraturan Perundang-undangan dalam waktu paling lambat 11 (sebelas) hari terhitung sejak penerimaan dokumen, mengumumkan dokumen tersebut ke dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Pengumuman tersebut dilaksanakan dengan membubuhkan nomor Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Penomoran Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan berdasarkan nomor urut sebagai lanjutan dari nomor Tambahan Berita Negara RI sebelumnya. Nomor urut tadi dilakukan sesuai dengan urutan penerimaan dokumen. Kemudian nomor Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dicatat dalam buku agenda Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.¹¹⁰

Selanjutnya Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan mencetak Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dengan rangkap 5 (lima). Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tadi disampaikan kepada :¹¹¹

- a) Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- b) Notaris yang bersangkutan; dan
- c) Direksi perseroan yang bersangkutan; dan

selain ketentuan di atas, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tersebut juga disampaikan kepada perusahaan percetakan guna dicetak ulang sebagai dokumen resmi. Atas permintaan perseroan yang bersangkutan, pencetakan ulang dokumen resmi hanya dapat dilakukan oleh perusahaan percetakan. Agar terlaksananya ketentuan di atas, maka Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan percetakan.¹¹²

Sedangkan dalam UU No.40/2007 menentukan mengenai biaya untuk pengumuman diatur dalam peraturan pemerintah. Permenkumham No: M-02-HT.01-10 Tahun 2007 juga menentukan mengenai biaya pengumuman, yaitu diatur berdasarkan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan

¹¹⁰ *ibid.*, Pasal 4 ayat (2), Pasal 5, Pasal 6.

¹¹¹ *ibid.*, Pasal 7 ayat (1), (2).

¹¹² *ibid.*, Pasal 7 ayat (3), (4).

Hak Asasi Manusia. Sementara peraturan pemerintah tersebut belum lahir.¹¹³ Karena itu pengumuman PT masih menggunakan pola lama yaitu dilakukan oleh percetakan negara RI. Prosedurnya, direksi membawa akta yang sudah disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ke percetakan negara untuk diumumkan.¹¹⁴ Biaya pencetakan naskah Tambahan Berita Negara Republik Indonesia kemudian dibebankan kepada peseroan yang bersangkutan.¹¹⁵



¹¹³ *ibid.*, Pasal 9.

¹¹⁴ Hukumonline, Ditjen AHU Siap Laksanakan Tugas, 3 Oktober 2007, <<http://hukumonline.com/detail.asp?id=17745&cl=Berita>>, didownload dan diakses 6 Oktober 2008.

¹¹⁵ Permenkumham (c), *op.cit.*, Pasal 9.

BAB 3

STATUS HUKUM PERSEROAN TERBATAS YANG ANGGARAN DASARNYA BELUM DISESUAIKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Mengenai status hukum PT yang anggaran dasarnya belum disesuaikan dengan UU No.40/2007, telah diatur dalam Pasal 157 UU No.40/2007, yakni sebagai berikut:

- a) Anggaran dasar dari PT yang telah memperoleh status badan hukum dan perubahan anggaran dasar yang telah disetujui atau dilaporkan kepada menteri dan didaftarkan dalam daftar perusahaan sebelum undang-undang ini berlaku tetap berlaku jika tidak bertentangan dengan undang-undang ini.¹¹⁶
- b) Anggaran dasar dari PT yang belum memperoleh status badan hukum atau anggaran dasar yang perubahannya belum disetujui atau dilaporkan kepada menteri pada saat undang-undang ini mulai berlaku, wajib disesuaikan dengan undang-undang ini.¹¹⁷
- c) PT yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya undang-undang ini wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan undang-undang ini.¹¹⁸

Untuk menelaah lebih dalam status hukum PT yang anggaran dasarnya belum disesuaikan dengan UU No.40 Tahun 2007 maka terlebih dahulu perlu dipisahkan PT yang telah memperoleh status badan hukum menurut UU No.1/1995 dan PT yang belum memperoleh status badan hukum menurut ketentuan UU No.1 /1995, dikaitkan dengan belum dipenuhinya kewajiban melakukan penyesuaian anggaran dasar PT-nya menurut UU No.40/2007.

¹¹⁶ Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 157

¹¹⁷ *ibid.*, Pasal 157 ayat (2).

¹¹⁸ *ibid.*, Pasal 157 ayat (3).

3.1. Status Hukum PT yang Telah Memperoleh Status Badan Hukum Menurut UU No.1/1995 Dikaitkan dengan Belum Dipenuhinya Kewajiban Melakukan Penyesuaian Anggaran Dasar PT-nya Menurut UU No.40/2007

Sebelum lahirnya UU No.40/2007, UU No.1/1995 telah mengatur tentang pengertian PT sebagai badan hukum. PT yang selanjutnya perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.¹¹⁹

Syarat-syarat pendirian PT menurut UU No.1/1995 telah diatur jelas dalam anggaran dasar yang termuat dalam akta pendirian PT.¹²⁰ Dengan demikian anggaran dasar yang termuat dalam akta pendirian PT menurut UU No.1/1995, menjadi sah ketika anggaran dasar PT telah dilaporkan kepada menteri dan didaftarkan dalam daftar perusahaan.¹²¹ Dengan sahnya akta pendirian PT tersebut maka status hukum PT sebagai badan hukum sah, sesuai dengan UU No.1/1995.

Seiring dengan era globalisasi dan perkembangan teknologi, UU No.1/1995 telah mengalami banyak perubahan. Hal ini dibuktikan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2007, Pemerintah telah mengesahkan UU No. 40/2007 untuk menggantikan UU No.1/1995. Dengan dicabut dan dinyatakan tidak berlakunya UU No.1/1995 yang diatur dalam UU No.40/2007,¹²² badan hukum PT yang anggaran dasarnya sudah mengikuti ketentuan UU No.1/1995 diberikan kesempatan dalam batas waktu 1 (satu) tahun untuk melakukan kewajiban menyesuaikan anggaran dasarnya sesuai dengan ketentuan undang-undang PT yang baru.¹²³ Oleh karena itu, dalam batas waktu penyesuaian anggaran dasar kurang dari 1 (satu) tahun, maka anggaran dasar PT yang telah memperoleh status badan hukum yang masih mengikuti ketentuan UU No.1/1995 masih dianggap tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU No.40/2007.¹²⁴

¹¹⁹Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas No.1 Tahun 1995*, LN. No. 13, TLN No. 3587, Pasal 1 ayat (1). Selanjutnya akan disebut Indonesia (b)

¹²⁰ *ibid.*, Pasal 8 ayat (1).

¹²¹ *ibid.*, Pasal 21.

¹²²Indonesia (a), *op.cit.* Pasal 160.

¹²³ *ibid.*, Pasal 157 ayat (1).

¹²⁴ *ibid.*

Namun pasal UU No.40/2007 tadi tidak berlaku jika dalam lewat batas waktu 1 (satu) tahun UU No 40/2007 telah diberlakukan, masih ada PT (berbadan hukum yang sesuai dengan ketentuan UU No.1/1995), yang belum atau bahkan tidak memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan anggaran dasarnya kembali sesuai dengan ketentuan yang baru, maka anggaran dasar PT-nya telah dianggap bertentangan dengan UU No.40/2007.¹²⁵ Oleh karena anggaran dasar PT-nya bertentangan dengan UU No.40/2007, dapat dinyatakan bahwa anggaran dasar PT-nya dengan sendirinya menjadi tidak berlaku. Dengan tidak berlakunya anggaran dasar PT yang telah memperoleh status badan hukum menurut ketentuan UU No.1/1995, dapat dianalisa bahwa status hukum PT yang telah berbadan hukum tadi, menjadi bertentangan dengan UU No.40/2007.¹²⁶

3.2. Status Hukum PT yang Belum Memperoleh Status Badan Hukum Menurut UU No.1/1995 Dikaitkan dengan Belum Dipenuhinya Kewajiban Melakukan Penyesuaian Anggaran Dasar PT-nya Menurut UU No.40/2007

Pada saat UU No.40/2007 ini mulai berlaku, UU No.40/2007 mewajibkan bagi PT yang belum berbadan hukum atau anggaran dasar yang perubahannya belum disetujui atau dilaporkan kepada menteri agar segera menyesuaikan kembali anggaran dasarnya sesuai dengan ketentuan undang-undang PT yang baru.¹²⁷ Namun apabila sampai melebihi batas waktu 1 (satu) tahun, PT yang belum berbadan hukum tidak memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan anggaran dasarnya sesuai dengan ketentuan undang-undang PT yang baru, maka anggaran dasar PT (menurut UU No.1/1995) dianggap juga bertentangan dengan ketentuan UU No.40/2007, dimana undang-undang PT yang baru telah menentukan batas waktu penyesuaian anggaran dasar bagi semua PT selama 1 (satu) tahun.¹²⁸ Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa status hukum PT yang belum berbadan hukum sudah pasti bertentangan dengan UU No.40/2007, yaitu tidak memenuhi status badan hukum sesuai dengan UU No.40/2007.

¹²⁵ *ibid.*

¹²⁶ *ibid.*, Pasal 157 ayat (1).

¹²⁷ *ibid.*, Pasal 157 ayat (2).

¹²⁸ *ibid.*, Pasal 157 ayat (2).

3.3. Akibat Hukum PT yang Anggaran Dasarnya Belum Disesuaikan

Dengan melihat status hukum PT yang tidak memenuhi kewajiban penyesuaian anggaran dasarnya di atas, UU No.40/2007 telah menentukan akibat hukum yang timbul terhadap PT yang belum melakukan kewajibannya untuk menyesuaikan anggaran dasar PT-nya sesuai dengan ketentuan yang baru. Sebab PT yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam waktu satu tahun dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan negeri atas permohonan pihak kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.¹²⁷ Selanjutnya apabila di kemudian hari ada pihak-pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan ke pengadilan negeri dan kemudian memutuskan pembubaran PT karena dianggap anggaran dasarnya cacat hukum atau bertentangan dengan ketentuan UU No.40/2007, maka PT tersebut dapat saja batal demi hukum dan dapat dibubarkan setelah adanya putusan pengadilan negeri.

UU No. 40/2007 menggunakan istilah pihak yang berkepentingan, dapat menimbulkan arti luas mengenai siapa-siapa yang dimaksudkan. Pihak yang berkepentingan dapat diartikan dari dalam PT maupun dari luar PT. Berhubung dengan permohonan pembubaran PT oleh pihak yang berkepentingan, biasanya berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian,¹²⁸ maka dapat diperkirakan siapa saja yang berkepentingan, yang dapat mengajukan permohonan pembubaran ke pengadilan negeri asalkan alasan pendirian PT cacat hukum.

Oleh karena itu dari dalam PT, yang dimaksud pihak yang berkepentingan dapat dari berasal dari pendiri perseroan, pemegang saham, direksi, komisaris, atau karyawan. Di luar perseroan yang dimaksud pihak yang berkepentingan antara lain notaris, karyawan notaris, kreditur, maupun debitur perseroan, atau pejabat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.¹²⁹

Yang dimaksudkan mengenai cacat hukum adalah dalam mendirikan PT tidak sesuai dengan hukum dan bertentangan dengan hukum. Misalnya dalam ketentuan UU No. 40/2007 telah menentukan bahwa PT yang telah memperoleh

¹²⁷*ibid.*, Pasal 157 ayat (4)

¹²⁸*ibid.* Pasal 146 (1).

¹²⁹Gatot Supramono, *Kedudukan Perusahaan Sebagai Subjek dalam Gugatan Perdata di Pengadilan*, (Jakarta : Rineka Cipta,2007), hal. 79.

status badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya undang-undang ini wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan undang-undang ini.¹³⁰ Sehingga apabila dalam batas waktu yang telah ditetapkan, PT tidak segera menyesuaikan anggaran dasarnya sesuai dengan undang-undang No.40/2007, maka PT yang didirikan dengan sebuah perjanjian yang dituangkan dalam akta notaris menjadi bertentangan dengan hukum. Sejalan dengan teori sahnya perjanjian tidak memenuhi syarat yaitu sebab yang halal.¹³¹ Secara teori, maka perjanjian itu tidak ada dan tidak pernah terjadi. Dalam praktik, akibat perjanjian yang demikian memerlukan formalitas, tidak dengan sendirinya atau otomatis batal demi hukum, melainkan memerlukan pernyataan dengan putusan pengadilan.¹³²

Sejalan dengan teori, pendirian PT yang cacat hukum dapat dilihat dari akta pendirian PT yang memuat anggaran dasarnya. UU No. 40/2007 menghendaki PT dapat dibubarkan apabila ada putusan pengadilan atas permohonan pihak yang berkepentingan atau kejaksaan.¹³³ Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan pembubaran harus dapat membuktikan kecacatan hukum dari akta pendirian PT-nya, dan hal itu harus dinyatakan dalam petitum permohonannya.¹³⁴ Pemohon dapat meminta kepada pengadilan agar perjanjian pendirian PT itu batal demi hukum, di samping pembubaran PT.¹³⁵

Namun lain halnya, selama belum ada putusan pengadilan atas permohonan pihak yang berkepentingan atau kejaksaan, PT yang belum memenuhi kewajibannya penyesuaian anggaran dasar sesuai dengan UU No.1/1995 tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan status hukum PT yang belum/tidak berbadan hukum.

Dalam pasal lainnya dari UU No.40/2007, ditentukan juga bahwa anggaran dasar dari PT yang belum memperoleh status badan hukum atau anggaran dasar yang perubahannya belum disetujui atau dilaporkan kepada menteri pada saat undang-undang ini mulai berlaku, wajib disesuaikan dengan

¹³⁰Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 157 ayat (3).

¹³¹R.Subekti and Tjitrosudibio, *op.cit.*, Pasal 1320

¹³²Gatot Supramono, *op.cit.*, hal.18

¹³³Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 157 ayat (4).

¹³⁴Gatot Supramono, *op.cit.*, hal.79-80.

¹³⁵Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 157 ayat (4)

undang-undang ini.¹³⁶ Oleh karena itu, PT yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum UU No.40/2007 lahir, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya undang-undang ini wajib menyesuaikan anggaran dasarnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.¹³⁷ Apabila PT tidak segera menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh UU No.40/2007, maka pengadilan negeri dapat membubarkan PT atas permohonan pihak kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.¹³⁸

3.4. Beberapa Contoh PT yang Anggaran Dasarnya Belum Disesuaikan Dengan UU No.40/2007

Di bawah ini adalah beberapa contoh PT yang belum memenuhi kewajiban untuk menyesuaikan anggaran dasarnya dengan UU No.40/2007, antara lain sebagai berikut :

a. PT. FAM

PT. FAM berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan data akta pendirian PT tanggal 8 Maret 2007 yang dibuat oleh Notaris Indah Wasono, SH. berkedudukan di Jakarta Selatan merupakan badan hukum yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman (saat ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), tetapi PT. FAM belum menyesuaikan kembali anggaran dasar PT-nya sesuai dengan UU No.40/2007. Di dalam Akta Pendirian PT tersebut, nama dan tempat kedudukan PT. FAM masih berkedudukan di Jakarta,¹³⁹ tanpa mengubah kedudukan PT tersebut menjadi lebih jelas, seperti di daerah kota atau kabupaten dalam wilayah negara Republik Indonesia.¹⁴⁰

Melihat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-11777-HT.01.01-TH. 2005 yang mengatur tentang

¹³⁶ *ibid.*, Pasal 157 ayat (2).

¹³⁷ *ibid.*, Pasal 157 ayat (3).

¹³⁸ *ibid.* Pasal 157 ayat (4).

¹³⁹ Akta Notaris Indah Wasono, SH, Akta Pendirian PT. FAM Nomor 1, Pasal I ayat (1) menentukan bahwa PT. FAM (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan" berkedudukan di Jakarta.

¹⁴⁰ Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 17 ayat (1).

Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia PT. FAM) masih mengesahkan PT FAM dengan ketentuan UU No.1/1995, Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (UU No.8/1997), PP No. 26 Tahun 1998, Kepmenkimham No: M-01.HT.01.01 Tahun 2000. Pada SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia PT. FAM dalam mendaftarkan perusahaannya masih mencantumkan Departemen Perindustrian dan Perdagangan sebagai pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan.¹⁴¹ Hal ini seharusnya tidak perlu karena UU No.40/2007 menentukan bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkewajiban langsung menyelenggarakan dan mengeluarkan daftar perseroan secara terbuka untuk umum. Sehingga direksi perseroan tidak perlu lagi mendaftarkan perseroannya dalam daftar perusahaan.¹⁴² SK Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia PT. FAM ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 2005 yang disahkan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum oleh Zulkarnain Yunus SH., M.H.

b. PT. JKL

PT. JKL berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan format isian akta notaris Model II yang tersimpan dalam database, salinan akta nomor :10, Tanggal 22 April 2004 yang dibuat oleh Notaris Ukon Krisnajaya, SH berkedudukan di Jakarta Selatan. PT. JKL belum menyesuaikan kembali akta pendirian, anggaran dasar, dan perubahan anggaran dasar PT-nya sesuai dengan UU No.40/2007.¹⁴³

Hal ini dapat dilihat dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: C-12433 HT.01.04. TH. 2004 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (SK

¹⁴¹ Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-11777-HT.01.01-TH. 2005 yang mengatur tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mencantumkan "Pada hari ini senin tanggal 1-08-2005, perusahaan dengan akta ini telah didaftarkan dalam daftar perusahaan sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TD 090315246749 di kantor pendaftaran perusahaan kodya Jakarta Selatan Nomor 1973...."

¹⁴² Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 29.

¹⁴³ Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-12433 HT.01.04. TH. 2004 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Jakarta Selatan. PT. MNO belum menyesuaikan kembali anggaran dasarnya PT-nya sesuai dengan UU No.40/2007.

Hal ini dapat dilihat dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: W7-01779 HT.01.01-TH. 2006. Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia PT MNO), yang masih memperhatikan ketentuan UU No.1/1995, PP No. 26 Tahun 1998, Kepmenkimham No: M-01.HT.01.01 Tahun 2000, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-837.KP.04.11 Tahun 2006 tentang Pendelagasian Wewenang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dalam Memberikan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas Kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di seluruh Indonesia. Pada SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia PT MNO ini mengesahkan akta pendirian PT MNO yang ditetapkan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta Drs.Mulki Manrapi, S.H. MM. SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia PT MNO ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2006. Pada SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia PT. MNO dalam mendaftarkan perusahaannya masih mencantumkan Departemen Perindustrian dan Perdagangan sebagai pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan.¹⁴⁵

e. PT. PQR

PT. PQR berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan akta pendirian PT tanggal 19 Agustus 1999 yang dibuat oleh Notaris Siti Pertiwi Singgih, SH berkedudukan di Jakarta. PT. PQR belum menyesuaikan kembali anggaran dasar, PT-nya sesuai dengan UU No.40/2007.

¹⁴⁵ Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: W-01779-HT.01.01-TH. 2006 yang mengatur tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mencantumkan "Pada hari kamis tanggal 9-11-2006, perusahaan dengan akta ini telah didaftarkan dalam daftar perusahaan sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TD 102715201711 di kantor pendaftaran perusahaan kodya Jakarta Selatan Nomor 901...."

Hal ini dapat dilihat dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-03941 HT.01.04. TH. 2006. Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia PT. PQR), yang masih memperhatikan ketentuan UU No.1/1995, serta Kepmenkimham No: M.01- PR-08.01 Tahun 1996 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas.

Pada SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia PT. PQR ini mengesahkan akta pendirian PT. PQR yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Prof. Dr. Romli Ramasasmita, SH., LL.M., yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Maret 2000. SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia PT. PQR dalam mendaftarkan perusahaannya masih mencantumkan tembusan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Bank Indonesia sebagai pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan.¹⁴⁶

f. PT. STU

PT. STU berkedudukan di Jakarta Selatan, sesuai dengan format isian akta notaris Model I yang tersimpan dalam *database*, salinan akta nomor : 01, Tanggal 17 April 2003 yang dibuat oleh Notaris Tri Firdaus Akbarsyah, SH., berkedudukan di Rongkas Bitung. PT. STU belum menyesuaikan kembali anggaran dasar PT-nya sesuai dengan UU No.40/2007.¹⁴⁷

Hal ini dapat dilihat dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-12544 HT.01.01-TH. 2003. Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (SK Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia PT. STU), yang masih memperhatikan ketentuan UU No.1/1995, UU No.8/1997, PP No. 26 Tahun 1998,

¹⁴⁶Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-5680 HT.01.01-TH. 2000 (Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PQR) . Tembusan kepada Yth. Bapak Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Up. Yth. Bapak Deputy III, Jl. Jenderal Gatot Soebroto No.44 di Jakarta. Bank Indonesia (Desk Pemasukan Modal), Jl. Kebon Sirih No. 82-84 di Jakarta.

¹⁴⁷ Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-12544 HT.01.01-TH. 2003. Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas.

Kepmenkimham No: M-01.HT.01.01 Tahun 2000. Pada SK Menteri Hukum dan HAM PT. STU ini mengesahkan akta pendirian PT. STU yang ditetapkan atas nama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Zulkarnain Yunus, SH, MH yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Januari 2003.

Pada SK Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia PT. STU dalam mendaftarkan perusahaannya masih mencantumkan Departemen Perdagangan sebagai pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan.¹⁴⁸

g. PT. VWX

PT. VWX berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan data akta pendirian PT tanggal 8 Maret 2008 yang dibuat oleh Notaris Fatma, SH. berkedudukan di Tangerang merupakan badan hukum yang telah memperoleh pengesahan dari Departemen Kehakiman yaitu dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Kehakiman RI No. C-983-HT.03.01-TH. 1999, tanggal 26 April 1999, tetapi PT VWX belum menyesuaikan kembali akta pendirian, anggaran dasar, dan perubahan anggaran dasar PT-nya sesuai dengan UU No.40/2007. Di dalam Akta Pendirian PT tersebut, nama dan tempat kedudukan PT. VWX masih berkedudukan di Jakarta,¹⁴⁹ tanpa mengubah kedudukan PT tersebut menjadi lebih jelas, seperti di daerah kota atau kabupaten dalam wilayah negara Republik Indonesia.¹⁵⁰

¹⁴⁸ Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-12544-HT.01.01-TH. 2003 yang mengatur tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mencantumkan "Pada hari Rabu tanggal 30-07-2003, perusahaan dengan akta ini telah didaftarkan dalam daftar perusahaan sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TD 09031524028 di kantor pendaftaran perusahaan kodya Jakarta Selatan Nomor 1680...."

¹⁴⁹ Akta Notaris Fatma, SH, Akta Pendirian PT. VWX Nomor 2, Pasal 1 ayat (1) menentukan bahwa PT. VWX (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan" berkedudukan di Jakarta.

¹⁵⁰Indonesia (a), *op.cit.*,Pasal 17 ayat (1).

h. PT. ABI

PT. ABI berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan data akta pendirian PT tanggal 2 Mei 2008 yang dibuat oleh Notaris Rosita Siagian, SH. berkedudukan di Bekasi merupakan badan hukum yang telah memperoleh pengesahan dari Departemen Kehakiman yaitu dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Kehakiman RI No. C-427-HT.03.01-TH. 1998, tetapi PT ABI belum menyesuaikan kembali akta perubahan anggaran dasar PT-nya sesuai dengan UU No.40/2007. Di dalam Akta perubahan anggaran dasar PT tersebut, nama dan tempat kedudukan PT. ABI masih berkedudukan di Jakarta,¹⁵¹ tanpa mengubah kedudukan PT tersebut menjadi lebih jelas, seperti di daerah kota atau kabupaten dalam wilayah negara Republik Indonesia.¹⁵²

i. PT. KAI

PT. KAI berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan data akta pendirian PT tanggal 1 Juli 2004 yang dibuat oleh Notaris Fatma, SH. berkedudukan di Tangerang merupakan badan hukum yang telah memperoleh pengesahan dari Departemen Kehakiman yaitu dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Kehakiman RI No. C-983-HT.03.01-TH. 1999, tanggal 26 April 1999, tetapi PT KAI belum menyesuaikan kembali akta pendirian, anggaran dasar dan perubahan anggaran dasar PT-nya sesuai dengan UU No.40/2007. Di dalam akta pendirian PT tersebut, nama dan tempat kedudukan PT. KAI masih berkedudukan di Jakarta,¹⁵³ tanpa mengubah kedudukan PT tersebut menjadi lebih jelas, seperti di daerah kota atau kabupaten dalam wilayah negara Republik Indonesia.¹⁵⁴

¹⁵¹ Akta Notaris Rosita Siagian, SH, Akta Pendirian PT. ABI Nomor 2, Pasal 1 ayat (1) menentukan bahwa PT. ABI (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan" berkedudukan di Jakarta.

¹⁵² Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 17 ayat (1).

¹⁵³ Akta Notaris Fatma, SH, Akta Pendirian PT. KAI Nomor 1, Pasal 1 ayat (1) menentukan bahwa PT. KAI (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan" berkedudukan di Jakarta.

¹⁵⁴ Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 17 ayat (1).

j. PT. RAI

PT. RAI berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan data akta pendirian PT tanggal 12 Mei 1997 yang dibuat oleh Notaris Afdal Gazali, SH., berkedudukan di Jakarta merupakan badan hukum yang telah memperoleh pengesahan dari Departemen Kehakiman yaitu dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Kehakiman RI No. C-7-HT.03.02-TH. 1995, tanggal 2 Januari 1995, tetapi PT RAI belum menyesuaikan kembali anggaran dasar PT-nya sesuai dengan UU No. 40/2007. Di dalam akta pendirian PT tersebut, nama dan tempat kedudukan PT. RAI masih berkedudukan di Jakarta,¹⁵⁷ tanpa mengubah kedudukan PT tersebut menjadi lebih jelas, seperti di daerah kota atau kabupaten dalam wilayah negara Republik Indonesia.¹⁵⁸

Dari 10 (sepuluh) contoh PT yang anggaran dasarnya belum disesuaikan dengan UU No.40/2007, dapat dilihat bahwa anggaran dasar yang termuat di dalam akta pendirian PT di atas, masih mengikuti ketentuan UU No.1/1995, dengan demikian anggaran dasarnya menjadi tidak berlaku lagi, karena bertentangan dengan UU No.40/2007. Oleh karena itu, melihat anggaran dasar dari akta pendirian di atas, maka status hukum PT-nya menjadi bertentangan dengan UU No.40/2007. Sedangkan UU No.40 Tahun 2007 telah mewajibkan bahwa dalam jangka waktu satu tahun PT yang anggaran dasarnya telah memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib menyesuaikan anggaran dasarnya sesuai dengan undang-undang.¹⁵⁹ Namun hal ini tidak berlaku lagi karena batas waktu satu tahun yakni 16 Agustus 2008 telah lewat, sehingga anggaran dasar PT yang sudah berbadan hukum menurut ketentuan UU No.1/1995 menjadi tidak berlaku lagi. Contoh ketentuan anggaran dasar PT yang bertentangan dengan UU No.40/2007 antara lain:¹⁶⁰

- b) Tempat kedudukan PT di propinsi.
- c) Sebutan komisaris untuk dewan komisaris sebagai organ.

¹⁵⁷Akta Notaris H.M. Afdal Gazali, SH, Akta Pendirian PT. RAI Nomor 1, Pasal 1 ayat (1) menentukan bahwa PT. RAI (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan" berkedudukan di Jakarta.

¹⁵⁸ Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 17 ayat (1).

¹⁵⁹*ibid.*, Pasal 157 ayat (1)

¹⁶⁰Partomuan Pohan, *loc.cit.*,.

- d) Pembagian deviden tanpa menutup kerugian tahun sebelumnya terlebih dahulu.
- e) Memasukkan dalam anggaran dasar ketentuan tentang susunan pemegang saham, anggota direksi dan dewan komisaris.
- f) Pembatasan wewenang direksi dengan persetujuan beberapa anggota dewan komisaris.

Penyesuaian seluruh anggaran dasar PT dengan UU No.40/2007 harus dilakukan secara menyeluruh, dengan mengatur ulang seluruh isi anggaran dasar yang baru.¹⁶¹ Perubahan seluruh anggaran dasar dalam rangka penyesuaian tersebut diajukan oleh notaris kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk memperoleh persetujuan melalui Sisminbakum dengan cara mengisi FIAN model II dan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung. Perubahan seluruh anggaran dasar PT memuat mengenai:¹⁶²

- a) nama-nama pemegang saham,
- b) jumlah yang dimilikinya,
- c) serta nama dari anggota direksi dan komisaris secara lengkap.

Jadi, sebaiknya PT yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya dengan UU No.40/2007 wajib disesuaikan sehingga menjamin kepastian hukum bagi perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh PT tersebut agar tidak bertentangan dengan UU No.40/2007. Oleh karena itu, kalau ada PT lain yang sudah mengikuti ketentuan UU No.40/2007, kemudian memakai nama PT yang belum mengikuti ketentuan UU No.40/2007, maka pengadilan negeri dapat membubarkan PT yang belum mengikuti ketentuan UU No.40/2007, dalam hal permohonan pihak yang berkepentingan atau kejaksaan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :¹⁶³

- a. PT melanggar kepentingan umum atau PT melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan;
- b. adanya cacat hukum dalam akta anggaran dasar; permohonan pemegang saham, direksi atau dewan komisaris
- c. PT tersebut tidak mungkin dilanjutkan, atas permohonan direksi atau dewan komisaris. Dengan alasan antara lain:

¹⁶¹ Permenkumham (a), *op.cit.*, Pasal 18 ayat (2).

¹⁶² *ibid.*, Pasal 18 ayat (4).

¹⁶³ Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 146.

- a) PT tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama tiga tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak.
- b) Dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahui alamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam surat kabar sehingga tidak dapat diadakan RUPS.

Direksi sebagai organ PT bertanggung jawab atas pengurusan perseroan.¹⁶⁴

Tindakan pengurusan perseroan yang harus dilakukan oleh direksi adalah :¹⁶⁵

- a. memperhatikan kepentingan perseroan;
- b. sesuai dengan maksud dan tujuan PT;
- c. dan memperhatikan ketentuan mengenai larangan dan batasan yang diberikan dalam undang-undang (khususnya UU No.40/2007) dan anggaran dasar.

Berdasarkan uraian di atas, tugas dan tanggung jawab direksilah untuk memastikan bahwa anggaran dasar PT akan disesuaikan sesuai dengan ketentuan UU No. 40/2007. Mengingat bahwa perubahan anggaran dasar untuk disesuaikan dengan UU No. 40/2007 harus dilakukan dengan persetujuan RUPS,¹⁶⁶ maka dalam hal ini direksi berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan RUPS,¹⁶⁷ guna menyetujui perubahan anggaran dasar PT-nya. Apabila direksi lalai untuk melakukan pemanggilan dan mengadakan RUPS, maka dewan komisaris dapat mengambil alih tugas tersebut.¹⁶⁸ Apabila dewan komisaris juga lalai, maka pemegang saham yang mewakili 1/10 (satu persepuluh) saham bisa melakukan pemanggilan RUPS dengan seijin ketua pengadilan negeri dimana perseroan berdomisili.¹⁶⁹

¹⁶⁴ *ibid.*, Pasal 97 ayat 1.

¹⁶⁵ *ibid.*, Pasal 92 ayat (1).

¹⁶⁶ *ibid.*, Pasal 19.

¹⁶⁷ *ibid.*, Pasal 79 ayat (1).

¹⁶⁸ *ibid.*, Pasal 79 ayat (2).

¹⁶⁹ *ibid.*, Pasal 80.

BAB 4

AKIBAT HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA

4.1. Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Sebagai Organ PT Menurut UU No. 40/2007

a. Pengertian Tanggung Jawab Direksi Menurut UU No. 40/2007

Tugas direksi adalah menjalankan pengurusan PT untuk kepentingan PT dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT berdasarkan undang-undang dan/atau anggaran dasar.¹⁶⁹ Direksi terdiri atas 1 (satu) orang anggota direksi atau lebih.¹⁷⁰ Dalam hal direksi terdiri atas 2 (dua) anggota direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota direksi ditetapkan berdasarkan RUPS.¹⁷¹ Anggota direksi diangkat oleh RUPS.¹⁷²

Dalam hal pengangkatan direksi, maka yang dapat diangkat menjadi anggota direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah telah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap telah menyebabkan PT pailit atau apabila dihukum terhitung sejak selesai menjalani hukuman.¹⁷³ Pengangkatan anggota direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 92 UU No.40/2007, batal karena hukum, sejak saat anggota direksi lainnya atau dewan komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.¹⁷⁴

Berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan direksi. Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama perseroan oleh anggota direksi yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab PT.¹⁷⁵ Dalam hal ini sangat nyata

¹⁶⁹ *ibid.*, Pasal 92 ayat (1).

¹⁷⁰ *ibid.*, Pasal 92 ayat (3).

¹⁷¹ *ibid.*, Pasal 92 ayat (5).

¹⁷² *ibid.*, Pasal 94 ayat (1).

¹⁷³ *ibid.*, Pasal 93 ayat (1).

¹⁷⁴ *ibid.*, Pasal 95 ayat (1).

¹⁷⁵ *ibid.*, Pasal 95 ayat (3).

bahwa yang bersangkutan sama sekali tidak memiliki itikad baik,¹⁷⁶ bahkan sebelum pengangkatannya sebagai anggota direksi tersebut sebenarnya dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*illegality*)¹⁷⁷ dengan tidak mengemukakan (*disclose*) fakta atau keadaan yang sebenarnya.

Terkait dengan tanggung jawab anggota direksi sebelum PT mempunyai status badan hukum, UU No.40/2007 menentukan bahwa PT memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh menteri.¹⁷⁸ Dalam hal perbuatan hukum atas nama PT yang belum memperoleh status badan hukum hanya boleh dilakukan oleh anggota direksi bersama-sama semua pendiri (pemegang saham), anggota dewan komisaris PT.¹⁷⁹ Tanggung jawab tersebut berubah menjadi tanggung jawab renteng manakala keanggotaan direksi terdiri atas 2 (dua) anggota atau lebih.¹⁸⁰ Selanjutnya UU No.40/2007 juga menentukan bahwa menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI:¹⁸¹

- a. akta pendirian perseroan beserta keputusan menteri tentang pengesahan badan hukum perseroan;
- b. akta perubahan anggaran dasar perseroan beserta keputusan menteri beserta keputusan menteri tentang pengesahan badan hukum perseroan;
- c. akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh menteri

Dalam hal pendirian PT sebagai badan hukum, UU No.40/2007 tidak menetapkan tanggung jawab direksi sebelum dilaksanakan pendaftaran dan pengumuman. Jadi yang melakukan kewajiban pendaftaran dan pengumuman adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tanggung jawab direksi hanya sampai pada memperoleh pengesahan status badan hukum dari menteri. Sehingga dapat dianalisa bahwa perbuatan hukum yang dilakukan atas nama PT yang belum memperoleh pengesahan status badan hukum dari menteri menjadi tanggung jawab pribadi semua pemegang saham, anggota direksi dan anggota dewan

¹⁷⁶ UU No.40/2007 Pasal 97 ayat (2) menentukan bahwa direksi bertanggung jawab atas pengurusan dan wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

¹⁷⁷R.Subekti dan Tjitrosudibio, *op.cit.*, Pasal 1365.

¹⁷⁸Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 7 ayat (4).

¹⁷⁹*ibid.*, Pasal 14 ayat (1).

¹⁸⁰*ibid.*, Pasal 97 ayat (4).

¹⁸¹ *ibid.*, Pasal 4 ayat (1).

komisaris. Namun dalam hal, pengesahan PT sudah diberikan oleh menteri maka pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris tidak lagi bertanggung jawab pribadi.

Dalam hal kepailitan, baik karena permohonan PT maupun permohonan pihak ketiga, terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan harta pailit tidak cukup membayar seluruh kewajiban PT dalam kepailitan tersebut, setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.¹⁸²

Perbuatan hukum yang dilakukan direksi terkait dalam kepemilikan saham. UU No. 40/2007 direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:¹⁸³

- a) mengalihkan kekayaan PT; atau;
- b) menjadikan jaminan utang kekayaan PT; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh) persen jumlah kekayaan bersih PT dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

Selain dari pertanggungjawaban yang diatur dalam UU No.40/2007, secara umum direksi juga dapat dituntut berdasarkan ketentuan umum yang diatur dalam KUHPdt, terkait dengan masalah:¹⁸⁴

- c) tuntutan pengembalian harta kekayaan PT yang diambil secara tidak sah oleh direksi;
- d) tuntutan pengembalian keuntungan seyogyanya dinikmati oleh PT;
- e) pembatalan kontrak yang dilakukan secara langsung oleh PT melalui gugatan di pengadilan negeri, atau *actio paulina* oleh kreditor PT, baik dalam rangka kepailitan atau tidak.

Terhadap pertanggungjawaban sesama anggota direksi dikaitkan dengan prinsip *bussiness judgment rule*, UU No. 40/2007 mengatur ketentuan :

- a. anggota direksi dibebaskan dari tanggung jawab sebagai akibat laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.¹⁸⁵

¹⁸²*ibid.*, Pasal 104 ayat (2).

¹⁸³*ibid.*, Pasal 102 ayat (1).

¹⁸⁴ Gunawan Widajaja (b), *op.cit.*, hal. 86.

¹⁸⁵Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 69 ayat (4).

- b. anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian PT apabila dapat membuktikan :¹⁸⁶
- a) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT;
 - c) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Berdasarkan uraian dari tanggung jawab direksi dan anggota direksi dalam pasal-pasal UU No.40/2007 menunjukkan bahwa setiap anggota direksi dapat keluar dari pertanggung jawaban pribadi kolegiel (sesama anggota direksi), dalam bentuk tanggung renteng, manakala yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa dalam melakukan pengurusan terhadap PT, yang bersangkutan memiliki itikad baik dan dengan penuh kehati-hatian, tidak telah lalai, telah salah, atau berbuat curang atau melakukan perbuatan melawan hukum atau telah mengambil tindakan pengesahan atau telah memberikan nasehat atau masukan dalam hal terhadap hal-hal yang dapat menyebabkan kerugian bagi PT.

b. Pengertian Tanggung Jawab Komisaris Menurut UU No. 40/2007

Tugas dewan komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai PT maupun usaha PT dan memberi nasehat kepada direksi.¹⁸⁷ Berkenaan dengan tugas-tugas komisaris, UU No.40/2007 menentukan bahwa:¹⁸⁸

- a) Dewan komisaris bertanggung jawab atas pengawasan PT atas kebijakan pengurusan, jalannya kepengurusan pada umumnya, baik mengenai PT maupun usaha PT dan memberi nasihat kepada direksi.
- b) Setiap anggota komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian

¹⁸⁶ *ibid.*, Pasal 97 ayat (5).

¹⁸⁷ *ibid.*, Pasal 108 ayat (1).

¹⁸⁸ *ibid.*, Pasal 146 ayat (1).

nasihat kepada direksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan tersebut.

- c) Setiap anggota dewan komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian PT apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Dewan komisaris terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih. Dewan komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan dewan komisaris.¹⁸⁹ Anggota dewan komisaris diangkat oleh RUPS.¹⁹⁰

Yang dapat diangkat menjadi anggota dewan komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah :¹⁹¹

- a) dinyatakan pailit;
- b) menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu PT dinyatakan pailit; atau
- c) dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Berkenaan dengan tanggung jawab dewan komisaris sehubungan dengan sebelum PT memperoleh status badan hukum, UU No.40/2007 menentukan bahwa anggota dewan komisaris bertanggung jawab secara renteng dengan semua anggota direksi, apabila PT melakukan perbuatan hukum pada masa PT belum memperoleh status badan hukum.¹⁹²

Apabila anggota dewan komisaris yang menandatangani laporan keuangan yang ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, bertanggung jawab secara tanggung renteng dengan anggota dewan direksi yang menandatangani juga laporan keuangan tersebut.¹⁹³ Jadi, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dan mengalami kerugian, maka dalam hal ini setiap

¹⁸⁹ *ibid.*, Pasal 108 ayat (4).

¹⁹⁰ *ibid.*, Pasal 111 ayat (1).

¹⁹¹ *ibid.*, Pasal 110 ayat (1).

¹⁹² *ibid.*, Pasal 14 ayat (1).

¹⁹³ *ibid.*, Pasal 69 ayat (3).

anggota dewan komisaris bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian PT.¹⁹⁴ Dalam hal dewan komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota dewan komisaris atau lebih, maka tanggung jawab anggota dewan komisaris berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota dewan komisaris.¹⁹⁵

Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap PT yang dilaksanakan oleh direksi dan kekayaan PT tidak cukup membayar seluruh kewajiban PT akibat kepailitan tersebut, setiap anggota dewan komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab (dengan anggota direksi) atas kewajiban yang belum dilunasi.¹⁹⁶ Tanggung jawab tersebut berlaku juga bagi anggota dewan komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.¹⁹⁷

Berdasarkan uraian di atas, selama ada pihak yang dapat membuktikan terjadinya hal-hal tersebut di atas, khususnya yang terkait dengan masalah itikad baik dan prinsip kehati-hatian, tidak adanya keterbukaan yang menyebabkan benturan kepentingan, kelalaian, kesalahan atau kecurangan termasuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh dewan komisaris dan atau anggotanya.¹⁹⁸ Sebagai suatu dewan, dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, namun demikian tidak menutup kemungkinan bahwa suatu tindakan hanya oleh satu atau lebih anggota tanpa sepengetahuan anggota lainnya, maka yang bersangkutan atau yang berbuat itulah yang bertanggung jawab secara pribadi. Selanjutnya jika hal tersebut yang pada kenyataannya diketahui oleh seluruh anggota dewan komisaris, maka dalam hal ini jelas berlaku ketentuan mengenai pertanggungjawaban tanggung renteng sepenuhnya.

Dihubungkan prinsip *bussiness jugment rule* dengan tanggung jawab renteng sesama anggota dewan komisaris maka UU No. 40/2007 menentukan bahwa :

- a) (anggota direksi) dan anggota dewan komisaris dibebaskan dari tanggung jawab sebagai akibat laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar

¹⁹⁴*ibid.*, Pasal 114 ayat (3).

¹⁹⁵*ibid.*, Pasal 114 ayat (4).

¹⁹⁶*ibid.*, Pasal 115 ayat (1).

¹⁹⁷*ibid.*, Pasal 115 ayat (2).

¹⁹⁸*ibid.*, Pasal 115 ayat (2).

dan/atau menyesatkan apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.¹⁹⁹

- b) anggota dewan komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian PT apabila dapat membuktikan :
- 1) telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan PT dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT;
 - 2) tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
 - 3) telah memberikan nasehat kepada direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Berdasarkan uraian pasal-pasal di atas menunjukkan bahwa anggota dewan komisaris dapat keluar dari pertanggungjawaban pribadi yang kolegial, dalam bentuk tanggung renteng, manakala yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap PT, yang bersangkutan telah memiliki itikad baik, dengan penuh kehati-hatian, tidak lalai, tidak salah, atau berbuat curang atau melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal-hal yang dapat menyebabkan kerugian PT.

c. Pengertian Tanggung Jawab Pemegang Saham Menurut UU No. 40/2007

Pemegang saham PT tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama PT dan tidak bertanggung jawab atas kerugian PT melebihi saham yang dimiliki.²⁰⁰ Pernyataan tadi tidak berlaku apabila:²⁰¹

- a) persyaratan PT sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b) pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan PT untuk kepentingan pribadi;
- c) pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT; atau
- d) pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan PT, yang

¹⁹⁹*ibid.*, Pasal 69 ayat (4).

²⁰⁰*ibid.*, Pasal 3 ayat (1).

²⁰¹*ibid.*, Pasal 3 ayat (2).

mengakibatkan kekayaan PT menjadi tidak cukup untuk melunasi utang PT.

Dalam hal perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri (pemegang saham) atas nama PT yang belum berbadan hukum, maka perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan dan tidak mengikat PT.²⁰² Pemberian persetujuan pemindahan hak atas saham yang memerlukan persetujuan organ PT atau penolakannya harus diberikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal organ PT menerima permintaan persetujuan pemindahan hak tersebut.²⁰³

Tanggung jawab pemegang saham di atas menunjukkan bahwa UU No.40/2007 telah membatasi tindakan perikatan yang dibuat atas nama pribadi, karena UU No.40/2007 telah mengatur direksi dan dewan komisaris yang berwenang untuk melakukan perikatan atas nama PT. Pemegang saham juga tidak bertanggung jawab atas kerugian melebihi saham yang dimiliki, apabila terhadap tindakan perikatan atas nama PT yang dilakukan oleh pihak direksi dan dewan komisaris yang telah lalai atau salah menjalankan kepengurusan PT.

Namun ketentuan tadi menjadi tidak berlaku bagi para pemegang saham yang beritikad tidak baik yaitu apabila persyaratan PT sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi, pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan PT untuk kepentingan pribadi, pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT, pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan PT, yang mengakibatkan kekayaan PT menjadi tidak cukup untuk melunasi utang PT.

4.2. Akibat Hukum Terhadap Pihak Ketiga Dikaitkan Dengan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham

Melihat dari uraian mengenai tanggung jawab direksi, komisaris, dan pemegang saham, dalam kaitannya terhadap PT yang anggaran dasarnya belum disesuaikan dengan UU No.40/2007 menunjukkan bahwa kesalahan dan kelalaian

²⁰² *ibid.*, Pasal 14 ayat (2).

²⁰³ *ibid.*, Pasal 59 ayat (1).

adalah berasal dari direksi karena tidak memastikan apakah anggaran dasar perseroannya sudah disesuaikan dengan UU No.40/2007 atau belum. Direksi menjalankan pengurusan PT untuk kepentingan PT dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT.²⁰⁴ Dengan demikian, salah satu kewajiban direksi adalah untuk memastikan kembali apakah anggaran dasar tersebut sudah disesuaikan dengan UU No.40/2007 atau belum, karena nantinya akan terkait dengan status hukum PT apakah sudah terpenuhi atau belum. Kalau PT belum memenuhi status badan hukum, maka direksi telah salah dan lalai dalam menjalankan kepengurusannya dengan tidak beritikad baik dan tidak menggunakan prinsip kehati-hatian, maka setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian PT apabila yang bersangkutan telah bersalah dan lalai menjalankan tugasnya²⁰⁵ Tanggung jawab tersebut berubah menjadi tanggung jawab renteng manakala keanggotaan direksi terdiri atas 2 (dua) anggota atau lebih.²⁰⁶ Dalam hal kepailitan, terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan harta pailit tidak cukup membayar seluruh kewajiban PT dalam kepailitan tersebut, setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.²⁰⁷

Melihat dari uraian di atas, direksi bertanggung jawab dalam menjalankan pengurusan PT untuk kepentingan PT dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT, berdasarkan dengan undang-undang dan/atau sesuai yang sudah tertuang di dalam anggaran dasar.²⁰⁸ Bahwa direksi telah dinyatakan bersalah atau lalai menjalankan kepengurusannya, maka dalam rangka para pemegang saham beritikad baik, dapat meminta pertanggungjawaban direksi atas kerugian yang telah diderita PT.²⁰⁹ Sehingga apabila direksi melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga dimana PT yang anggaran dasarnya belum disesuaikan dengan UU No.40/2007 maka, apabila terjadi kerugian yang diderita PT nantinya, akan menjadi tanggung jawab pribadi anggota direksi secara tanggung renteng.

²⁰⁴ *ibid.*, Pasal 92 ayat (1).

²⁰⁵ *ibid.*, Pasal 97 ayat (3).

²⁰⁶ *ibid.*, Pasal 97 ayat (4).

²⁰⁷ *ibid.*, Pasal 104 ayat (2).

²⁰⁸ *ibid.*, Pasal 92.

²⁰⁹ *ibid.*, Pasal 37 ayat (3).

Contoh putusan pengadilan negeri berikut ini memakai Pasal 39 KUHD sebagai dasar hukumnya, akan tetapi penulis ingin menafsirkannya berbeda dilihat dari perspektif tanggung jawab direksi sebagai tergugat I yang telah tidak beritikad baik dalam menjalankan tugasnya serta salah dan lalai dalam mengelola PT sehingga belum memenuhi syarat sebagai badan hukum.²¹⁰

Dalam PT. Evergreen Printing Glass v. Willem Sihartoe Hoetahoeroek dan BNI 1946 Cabang Jakarta Kota, No. 220/1976 G (1977), sengketa bermula dari penggugat PT. Evergreen Printing Glass yang menggugat presiden direktornya sendiri Willem Sihartoe Hoetahoeroek.²¹¹

Pada tanggal 29 Desember 1975 telah dilakukan persetujuan membuka kredit antara tergugat I dan tergugat II sebesar Rp. 62.500.000,- sebagai jaminan kredit tersebut telah diserahkan oleh tergugat I barang-barang miliknya pribadi kepada tergugat II, yaitu tanah penggugat seluas 1.643 m² beserta rumah di atasnya. Penggugat menyatakan, antara lain bahwa :

- a. bahwa menurut Pasal 39 KUHD sebelum akta pendirian dan anggaran dasar sebuah PT diumumkan di dalam Berita Negara, maka pengurus bertanggung jawab secara perseorangan atas perbuatannya terhadap pihak ketiga. Karena PT. Evergreen Printing Glass belum mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan tentu belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara maka tergugat I bertanggung jawab pribadi bagi pengembalian kredit tersebut kepada tergugat II.
- b. tergugat I beritikad buruk, dan perbuatan melawan hukum tergugat I telah terbukti lagi, karena tergugat I mengganti jaminan kredit tersebut dari barang-barang pribadinya menjadi tanah, gedung dan mesin-mesin penggugat, tanpa minta persetujuan direksi lainnya dan dewan komisaris.

Penggugat, antara lain berdasarkan alasan-alasan tersebut meminta pengadilan negeri Jakarta Barat, antara lain, menyatakan perbuatan tergugat I merupakan perbuatan melanggar hukum. Selanjutnya menyatakan perjanjian

²¹⁰ *ibid.*, Pasal 97 (1), (2), (3).

²¹¹ Latar belakang kasus perkara ini diambil dari bahan kuliah semester 4, Erman Rajaguguk, *Pengelolaan Perusahaan Yang Baik : Tanggung Jawab Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi*, (Bahan Kuliah Semester 4 Hukum Perusahaan dan Kepailitan), (Jakarta : Pascasarjana UI, 2008), hal. 35.

membuka kredit adalah untuk dan atas nama tergugat I pribadi, dan tidak mengikat penggugat.

Tergugat I dalam eksepsinya, yaitu bantahan bukan mengenai pokok perkara, menjawab antara lain, bahwa akta pendirian PT. Evergreen Printing Glass dan perubahan-perubahannya belum mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan belum didaftarkan dalam dalam daftar umum di kepaniteraan pengadilan negeri, karena belum merupakan suatu badan hukum yang dapat diwakili oleh seorang direktur. Oleh karenanya tindakan direktur haruslah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari seluruh pemegang saham.

Dalam pokok perkara, tergugat I menjawab gugatan penggugat, dengan menyatakan, antara lain, bahwa BNI 46 Cabang Jakarta Kota (tergugat II) dalam suratnya kepada PT. Evergreen Printing Glass (penggugat) tertanggal 26 Desember 1975, menyatakan kredit dapat diberikan dengan syarat-syarat antara lain, sebesar Rp. 15.000.000,- adalah untuk pelunasan tanah pabrik. Anggunan adalah harta tetap milik perusahaan dan harta milik para pemegang saham sampai jumlah yang cukup. Setelah surat-surat pemilikan PT. Evergreen Printing Glass dapat diselesaikan dengan pelunasan tanah pabrik, maka barang anggungan milik pribadi tergugat I, sesuai dengan perjanjian dengan tergugat II, dapat diganti dengan harta milik perusahaan. Surat-surat bukti pemilikan tanah dari perusahaan telah mencukupi syarat-syarat anggungan kredit bank tersebut.

Akhirnya tergugat I meminta agar pengadilan, antara lain, menyatakan bahwa penggugat mempunyai hutang kepada tergugat II sesuai dengan persetujuan membuka kredit tanggal 30 Desember 1975 dan menghukum penggugat untuk membayar Rp. 69.524.203,- beserta bunga dan denda lainnya kepada tergugat II.

Pengadilan Negeri Jakarta Barat-Selatan dalam pertimbangannya, bahwa ternyata benar, akta pendirian yang memuat anggaran dasar dari PT. Evergreen Printing Glass tersebut belum dimintakan persetujuan dari Menteri Kehakiman, sehingga belum juga diumumkan dalam Berita Negara. Karena hal itu belum dilakukan, sedang sebelumnya PT tersebut sudah bekerja dan bertindak keluar, antara lain sudah mengadakan hubungan hukum dengan tergugat II, maka pengadilan menganggap PT. Evergreen Printing Glass tersebut status hukumnya

masih merupakan sebuah perseroan firma. Akibatnya para pemegang saham dan para pengurusnya bertanggung jawab sepenuhnya secara tanggung menanggung terhadap setiap perjanjian yang telah dibuat atas nama PT.

Sebagai akibat pertanggungjawaban secara tanggung menanggung tersebut, maka apabila salah seorang pemegang saham mengadakan tindakan hukum keluar, termasuk mengajukan gugatan ke pengadilan, ia tidak perlu mendapat kuasa khusus dari para pemegang saham/pengurus lainnya, sebab dengan sendirinya para pemegang saham/pengurus lainnya itu terikat oleh segala tindakan yang dilakukan oleh salah seorang pemegang saham tersebut.

Pengadilan berpendapat, karena status penggugat masih belum merupakan PT, maka pengurus-pengurusnya yang bertanggung jawab atas kredit tersebut, sudah selayaknya barang-barang milik para pengurus menjadi jaminan kredit, maka pelepasan barang-barang jaminan penggugat ditolak.

Dalam kasus perkara ini, belum ada putusan pengadilan tinggi dan/atau putusan Mahkamah Agung. Tetapi, putusan pengadilan negeri ini telah menetapkan bahwa seluruh pemegang saham, komisaris dan pengurus bertanggung jawab pribadi dan tanggung renteng, karena kredit diberikan kepada suatu PT yang belum memperoleh status badan hukum dan tentu belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara.²¹²

Melihat uraian contoh kasus di atas, dengan membandingkannya terhadap undang-undang PT yang baru pada saat ini terhadap tanggung jawab direksi yang sudah beritikad tidak baik. Dapat dianalisa bahwa tindakan direksi telah melanggar UU No.40/2007, yaitu seharusnya direksi :

- a) menjalankan pengurusan PT untuk kepentingan PT dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT.²¹³
- b) berwenang menjalankan pengurusan tadi sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang PT ini dan/atau anggaran dasar.²¹⁴

²¹²Latar belakang contoh kasus di atas diambil dari sumber bahan kuliah semester 4, Erman Rajaguguk, *loc.cit.*

²¹³Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 92 ayat (1).

²¹⁴*ibid.*, Pasal 92 ayat (2).

- c) anggota direksi bertanggung jawab atas pengurusan PT dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.²¹⁵
- d) setiap anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian PT, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan di atas.²¹⁶

Tergugat I telah melanggar ketentuan UU No.40/2007 dimana tergugat I melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga tanpa persetujuan anggota direksi dan dewan komisaris.²¹⁷ Tergugat I juga telah melakukan perbuatan melawan hukum.²¹⁸ yakni telah mengganti jaminan kredit tersebut dari barang-barang pribadinya menjadi tanah, gedung dan mesin-mesin penggugat, tanpa minta persetujuan direksi lainnya dan dewan komisaris. Pemberian persetujuan atau bantuan oleh dewan komisaris kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu pada pasal ini bukan merupakan tindakan pengurusan, hanya saja merupakan tindakan pengawasan yang dilakukan dewan komisaris dalam kepengurusan direksi.

Dari ketentuan-ketentuan pasal di atas, jelas menentukan bahwa direksi (tergugat I) telah salah dan telah lalai dalam menjalankan kepengurusannya dan telah beritikad tidak baik. Dengan demikian, ketentuan UU No.40/2007 telah lebih jelas menentukan mengenai tanggung jawab direksi atas perbuatannya yang tidak lebih dahulu mendapat persetujuan anggota direksi lainnya dan anggota komisaris.

Namun sama halnya dengan kesalahan dan kelalaian yang ditimbulkan direksi, dewan komisaris juga dapat diminta pertanggung jawabannya atas kesalahan dan kelalaian menjalankan kewajibannya melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi untuk kepentingan PT dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan dengan itikad baik dan kehati-hatian.²¹⁹

Tanggung jawab tersebut berubah menjadi tanggung renteng manakala keanggotaan dewan komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota lebih.²²⁰ Setiap anggota dewan komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan

²¹⁵ *ibid.*, Pasal 97 ayat (2).

²¹⁶ *ibid.*, Pasal 97 ayat (2)

²¹⁷ *ibid.*, Pasal 117 ayat (1).

²¹⁸ R.Subekti and Tjitrosudibio, *op.cit.*,Pasal 1365.

²¹⁹ Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 114 ayat (2).

²²⁰ *ibid.*, Pasal 114.

apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dalam hal pengawasan perseroan.²²¹ Artinya anggota dewan komisaris yang telah bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya kepengawasannya dan nasehat kepada direksi mengakibatkan kerugian pada PT akibat dari kerugian tersebut bersama-sama dengan (anggota direksi), anggota dewan komisaris tersebut ikut bertanggung jawab pula secara pribadi atas kewajiban yang belum dilunasi.

Tanggung jawab secara tanggung renteng direksi dan dewan komisaris sebagai satu kesatuan adalah tanggung jawab bersama secara kolektif yang berlaku bagi seluruh anggota direksi dan dewan komisaris. Karena sebenarnya pemegang saham PT tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama PT dan tidak bertanggung jawab atas kerugian PT melebihi saham yang dimiliki.²²² Artinya setiap tindakan perikatan atas nama PT, merupakan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris sebagai organ yang mengelola dan mengawasi pengurusan PT, dan bukan tanggung jawab pemegang saham. Pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas kepemilikan sahamnya saja, maka sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) UU No.40/2007, pemegang saham dapat dianggap tidak bertanggung jawab penuh secara pribadi atas tindakan perikatan yang dibuat atas nama PT. Sehingga dalam hal yang tidak berhubungan dengan tindakan kepengurusan PT, pemegang saham tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh direksi dan dewan komisaris. Oleh karena tidak ada yang dapat mewakili PT untuk mengugat direksi dan dewan komisaris secara bersama-sama, maka kepada pemegang saham ini UU No. 40/2007 telah memberikan hak turunan yang dinamakan hak derivatif.²²³ Sehingga pemegang saham atas nama PT, yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota direksi dewan komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada PT ke pengadilan negeri.²²⁴

²²¹ *ibid.*, Pasal 114 ayat (3).

²²² *ibid.*, Pasal 3 ayat (1)

²²³ *ibid.*, hal 83.

²²⁴ *ibid.*, Pasal 97 ayat (6) dan Pasal 114 (6).

Dalam Bab 3 sudah dijelaskan bahwa apabila direksi dan dewan komisaris salah dan lalai menjalankan tugasnya dalam memastikan bahwa anggaran dasar PT-nya sudah disesuaikan dengan ketentuan UU No. 40/2007, maka pemegang saham yang mewakili 1/10 (satu persepuluh) saham bisa menyelenggarakan RUPS dengan seijin ketua pengadilan negeri dimana perseroan berdomisili.²²⁵ Disini pemegang saham memanggil direksi dan dewan komisaris untuk hadir dalam RUPS demi membicarakan kepentingan wajar yang diselenggarakan RUPS.²²⁶ Namun, apabila pemegang saham juga lalai dalam mengingatkan direksi dan dewan komisaris, maka, apabila nanti terjadi perbuatan hukum yang berkaitan dengan status kepemilikan sahamnya, yakni adanya pencampuran harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan PT (yang status hukumnya telah bertentangan dengan UU No.40/2007) terhadap pihak ketiga, pemegang saham secara tanggung renteng bertanggung jawab secara pribadi sebatas saham yang dimilikinya.²²⁷

Melihat analisa dari sudut pandang tanggung jawab direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham menurut UU No.40/2007, dengan mengambil contoh kasus putusan pengadilan negeri PT. Evergreen Printing Glass v. Willem Sihartoe Hoetaheroek dan BNI 1946 Cabang Jakarta Kota, No. 220/1976 G (1977) yang pada akhirnya pengadilan negeri memutuskan bahwa pengurus-pengurusnya yang bertanggung jawab atas kredit tersebut dengan landasan hukum Pasal 39 KUHD.

Jika dalam hal ini apabila pihak direksi telah melakukan perbuatan hukum atas nama PT-nya dengan pihak bank, artinya segala yang berhubungan dengan pengalihan harta kekayaan PT, atau menjadikan jaminan utang kekayaan PT, direksi telah meminta persetujuan dewan komisaris,²²⁸ begitu pula dewan komisaris telah menyelenggarakan RUPS untuk meminta persetujuan RUPS. Dan kemudian RUPS menyetujui dan menandatangani pengalihan harta kekayaan PT, atau menjadikan jaminan utang kekayaan PT kepada pihak bank,²²⁹ maka disinilah pemegang saham sudah turut serta menyetujui perbuatan hukum yang dilakukan

²²⁵ *ibid.* Pasal 80 ayat (1)

²²⁶ *ibid.* Pasal 80 ayat (2), (3)

²²⁷ *ibid.*, Pasal 3 ayat (1)

²²⁸ *ibid.*, Pasal 117.

²²⁹ *ibid.*, Pasal 14.

direksi. Sehingga dalam hal perbuatan hukum yang dilakukan PT yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya terhadap pihak ketiga, dianggap bertentangan dengan UU No.40/2007 yang menentukan bahwa persyaratan PT sebagai badan hukum belum terpenuhi atau tidak terpenuhi, dan pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan PT, yang mengakibatkan kekayaan PT menjadi tidak cukup untuk melunasi utang PT.²³⁰ Dalam hal PT tidak sanggup bayar, maka PT telah wanprestasi terhadap pihak bank. Oleh karena itu, pihak direksi, dewan komisaris dan pemegang saham yang tidak dapat melunasi hutangnya kepada bank bertanggung jawab pribadi secara tanggung renteng. Sebenarnya UU No.40/2007 menentukan bahwa pemegang saham PT tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama PT dan tidak bertanggung jawab atas kerugian PT melebihi saham yang dimiliki.²³¹ Namun ketentuan tadi tidak berlaku bagi para pemegang saham apabila persyaratan PT sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi.²³²

Pihak ketiga dalam hal ini dapat menggugat masing-masing pribadi para pemegang saham yang PT-nya ternyata belum berbadan hukum. Disinilah pihak pemegang saham bertanggung jawab secara renteng atas perbuatan hukum yang dilakukan atas nama PT sehubungan dengan hak kepemilikan sahamnya. Apabila ternyata hutangnya terhadap pihak bank melebihi dari anggaran yang dijaminakannya terhadap pihak bank, maka pemegang saham secara tanggung renteng, bersama-sama direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab kepada pihak bank untuk melunasi semua hutang-hutangnya.²³³

²³⁰ *ibid.*, Pasal 2 ayat (2).

²³¹ *ibid.*, Pasal 3 ayat (1).

²³² *ibid.*, Pasal 3 ayat (2).

²³³ *ibid.*, Pasal 14 ayat (1).

BAB 5 PENUTUP

5.1. Kesimpulan

- a. Persyaratan penyesuaian anggaran dasar PT merupakan salah satu persyaratan formil yang harus dipenuhi, karena penyesuaian anggaran dasar PT menurut UU No.40/2007 disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan PT yang berlaku saat ini. Dalam Pasal 157 UU No.40/2007, ada 2 (dua) jenis PT. *Pertama*, PT yang sudah berstatus badan hukum menurut UU No.1/ 1995. *Kedua*, PT yang belum berstatus badan hukum menurut UU No.1/1995. UU No.40/2007 telah memberikan kesempatan selama 1 (tahun) bagi kedua PT tersebut untuk segera memenuhi kewajibannya, namun apabila dalam jangka waktu setahun PT yang berstatus badan hukum menurut UU No.1/1995 belum memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan anggaran dasarnya sesuai dengan UU No.40/2007, status badan hukum PT-nya tetap, tetapi ketentuan hukumnya (menurut UU No.1/1995) menjadi bertentangan dengan UU No.40/2007. Sedangkan bagi PT yang belum berbadan hukum dan belum memenuhi memenuhi kewajibannya dalam menyesuaikan anggaran dasarnya menurut UU No.40/2007, maka statusnya bukan berbadan hukum dan sudah pasti ketentuannya bertentangan dengan UU No.40/2007. Sehingga apabila kedua jenis PT itu tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan negeri atas permohonan pihak yang berkepentingan.
- b. UU No.40/2007 telah mengatur secara jelas mengenai ketentuan baru atas tanggung jawab direksi, dewan komisaris dan RUPS. Telah diketahui bahwa PT yang anggaran dasarnya belum disesuaikan dengan UU No.40/2007 ketentuan status hukum PT-nya menjadi bertentangan dengan UU No.40/2007. Jadi apabila direksi tersebut melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga dalam hal kesalahan dan kelalaian direksi saja, maka pihak direksi dan anggota direksi yang bertanggung jawab secara tanggung

renteng. Begitu juga sama halnya dengan dewan komisaris, apabila dewan komisaris juga ikut terlibat karena kesalahan dan kelalaiannya secara tanggung renteng bertanggung jawab pula terhadap pihak ketiga. Namun apabila perbuatan hukum PT berhubungan dengan kepemilikan saham dimana RUPS sudah menyetujui pemindahan hak atas saham yang dilakukan oleh direksi dan komisaris maka akibat hukumnya pihak direksi, dewan komisaris dan pemegang saham bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap pihak ketiga. Dalam hal ini UU No.40/2007 sudah mengatur secara jelas masing-masing tanggung jawab direksi dan dewan komisaris dalam hal menjalankan PT sesuai dengan maksud dan tujuan PT dengan itikad baik dan prinsip kehati-hatian (*bussiness judgement rule*). Sedangkan bagi para pemegang saham dapat juga dikenai tanggung jawab secara tanggung renteng hanya dalam hal kepemilikan saham menyetujui segala tindakan pengalihan saham dalam RUPS atas nama PT yang bertentangan dengan UU No.40/2007.

5.2 Saran

- a. Untuk menghindari terjadinya akibat hukum yang ditimbulkan oleh PT yang anggaran dasarnya belum disesuaikan dengan UU No. 40/2007, maka PT tersebut disarankan untuk segera menyesuaikan anggaran dasarnya sesuai dengan UU no.40/2007. Hal ini agar status hukum PT sebagai badan hukum menjadi tidak bertentangan dengan UU No.40/2007. Sehingga PT tersebut memperoleh kepastian hukumnya, sebagai badan hukum sesuai dengan ketentuan UU No.40/2007. Tidak hanya itu peran Pemerintah melalui peraturan perundang-undangan dalam hal ini sangatlah diperlukan dalam formalitas pengaturan pendirian dan pengakuan PT sebagai suatu badan hukum yang sah dan diakui menurut UU No.40/2007.
- b. Seharusnya PT yang anggaran dasarnya belum disesuaikan menurut UU No.40/2007, direksi bertanggung jawab untuk melakukan penyesuaian kembali anggaran dasarnya. Apabila direksi lalai dalam memastikan penyesuaian anggaran dasarnya, dewan komisaris berhak menasehati direksi untuk segera menyesuaikan anggaran dasarnya, namun apabila

direksi dan dewan komisaris juga salah dan lalai dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, maka pemegang saham yang mewakili 10% (sepuluh) saham bisa melakukan pemanggilan RUPS dengan seijin ketua pengadilan negeri untuk membicarakan maksud dan tujuan PT itu kembali.



DAFTAR REFERENSI

- Arifin, Januar. *Dampak berlakunya UU/40/2007 tentang Perseroan Terbatas*, 17 April 2008. <<http://brehoh.wordpress.com/2008/04/17/dampak-berlakunya-uu402007-tentang-perseroan-terbatas/htm>>, didownload dan diakses 26 Oktober 2008.
- Cenggana, Anly. *Penyesuaian UUPT 2007*. 9 Juli 2008. <<http://kepritoday.com/content/view/10697/36/%20-%2066k>> didownload dan diakses 9 Juli 2008.
- Dworkin, Ronald. *Legal Research*. Daedelus: Spring, 1973.
- Fuady, Munir. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1996.
- , *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2003.
- , *Hukum Kontrak Dalam Sudut Pandang Bisnis*. Bandung: PT. Citra. 2003.
- Haryanto, Kolier. *Politik Hukum Dalam Pembaharuan Undang-Undang Perseroan Terbatas*. Jakarta: Indonesia Future Institute, 2007.
- Muhamad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandar Lampung: Citra Aditya Bakti. 2000.
- , *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 2000.
- Pohan, Partomuan. *Eksistensi PT dan Penyesuaian Anggaran Dasar Serta Pembubaran Perseroan Terbatas*. BSD : Seminar INI, 6 Mei 2008.
- Prasodjo, Ratnawati W. *Pokok-Pokok Perubahan UU Tentang Perseroan Terbatas*. Jakarta : Seminar Relevansi UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 Terhadap Perkembangan Pasar Modal , 11 September 2007.
- Rajaguguk, Erman. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum Di Indonesia (Pidato pengukuhan diucapkan pada upacara penerimaan jabatan Guru Besar dalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 4 Januari 1997)*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.1997.
- , *Pengelolaan Perusahaan Yang Baik : Tanggung Jawab Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi, (Bahan Kuliah Semester 4 Hukum Perusahaan dan Kepailitan)*. Jakarta : Pascasarjana UI, 2008

Universitas Indonesia

-----, *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Universitas Indonesia Pascasarjana. 2008.

Hukumonline, *Ditjen AHU Siap Laksanakan Tugas*, 3 Oktober 2007, <<http://hukumonline.com/detail.asp?id=17745&cl=Berita>>, didownload dan diakses 6 Oktober 2008.

Sardjono, Agus. *Hukum Dagang dan Bagian Hukum Keperdataan*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.2001.

Sinaga, Syamsudin Mana. *Waktu dan Biaya Dikeluhkan*. Renvoi Nomor 11.59.V April 2008.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Citra Aditya Bakti,1986.

Supramono, Gatot. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Djembatan. 2007.

-----, *Kedudukan Perusahaan Sebagai Subjek Dalam Gugatan Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Rineka Cipta.2007.

Subekti, *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa. 2004.

Tumbuan, Fred BG. *Tugas dan Wewenang Organ Perseroan Terbatas Tentang Perseroan Terbatas UU No.40/2007*. Jakarta : Seminar INI. 22 Agustus 2007.

Usman, Rachmadi. *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Bandung: Alumni, 2004.

Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Kumpulan-Kumpulan Peraturan lainnya. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.

Widjaja, IG. Rai. *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas. Pemahaman Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*. Jakarta: Megapoin Divisi Kesaint Blanc. 1996.

-----, *Berbagai Peraturan dan Pelaksanaan Undang-Undang di Bidang Usaha dan Hukum Perusahaan*. Jakarta: Megapoint Divisi Kesaint Blanc. 2000.

-----, *Hukum Perusahaan*. Jakarta: Megapoint Divisi Kesaint Blanc. 2000.

Widjaja, Gunawan. *Merger dalam Perspektif Monopoli*. Jakarta : Rajagrafindo. 2002.

-----, *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas (Seri Pemahaman Perseroan Terbatas)*. Jakarta: Forum Sahabat. 2008.

Wignjosebroto, Soetandyo. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2002

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

-----, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*. UU No.1 Tahun 1995, LN. No. 13, TLN No. 3587 Tahun 1995.

-----, *Undang-Undang Tentang Dokumen Perusahaan*. UU No. 8 Tahun 1997. LN No. 18 Tahun 1997.

-----, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*. UU No.40 Tahun 2007. LN. No.106 Tahun 2007.

-----, *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004*. LN No. 117, TLN No. 4432 Tahun 2004.

-----, *Peraturan Pemerintah Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas*. PP No.26 Tahun 1998. LN. No.39 Tahun 1998.

-----, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.M-01-HT-10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan*. 2007.

-----, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.02.HT.01.10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia*. 2007.

-----, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.01.HT.01.01 Tahun 2008 tentang Daftar Perseroan*. 2008.

-----, *Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No: M.01-PR.08.01 Tahun 1996 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas*.

Universitas Indonesia

- , *Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02-PR-08.01 Tahun 1996 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pemberian Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.*
- , *Keputusan Menteri Kehakiman No. M.03-PR-08.01 Tahun 1996 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.*
- , *Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No: M-01.HT.01.01 Tahun 2000 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Hukum Umum di Dierktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.*
- , *Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-HT.01.01 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.*
- , *Keputusan Rektor Universitas Indonesia No. 628/SK/R/UI/2008 Tentang Pedoman Penulisan Akhir Mahasiswa Universitas Indonesia.2008.*

